

USIA IDEAL PERNIKAHAN DALAM AL-QUR'AN

(Perspektif Mufasir Indonesia)

SKRIPSI



Oleh :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
RIFATUL AZIZAH
NIM. U20181063

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA

APRIL 2025

USIA IDEAL PERNIKAHAN DALAM AL-QUR'AN
(Perspektif Mufasir Indonesia)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Oleh:

RIEATUL AZIZAH

NIM. U20181063

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Uun Yusufa, M.A.

NIP. 198007162011011004

USIA IDEAL PERNIKAHAN DALAM AL-QUR'AN

(Perspektif Mufasir Indonesia)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua



Muhammad Faiz, MA.
NIP. 198510312019031006

Sekretaris



Anggi Trivina Palupi M.Pd
NIP. 199205192022032005

Anggota:

1. Dr. Amin Fadlillah SQ., MA.
2. Dr. Uun Yusufa, M.A



Menyetujui,

Del.  Ushuluddin Adab dan Humaniora



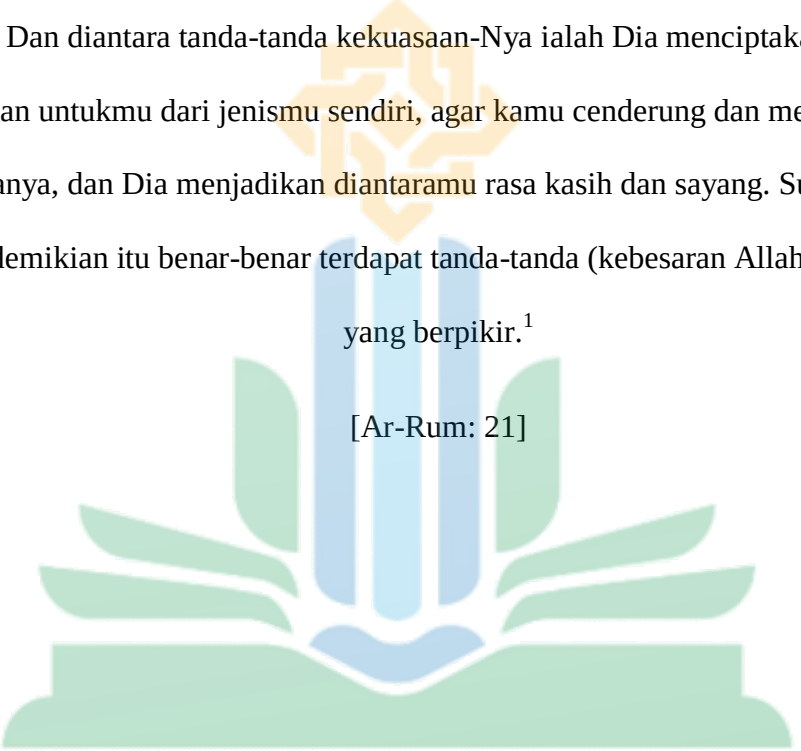
Prof. Abdul Asror, M. Hum.,
NIP. 197406062000031003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

[Ar-Rum: 21]



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna Al-Qur'an Bahasa Indonesia* (Madinah Al-Munwarah: Kompleks Percetakan al-Qur'an Raja Fahd, 2020), 651.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikan skripsi ini penulis mempersembahkannya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta saya, yang telah membeikan moril maupun materi serta doa tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang terucap dari orang tua.
2. Suami saya tercinta, Ikbaluddin yang selalu senantiasa memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moral dan material sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya.
4. Sahabat dan Teman tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak akan mungkin saya sampai disini, terima kasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan kita lewati bersama.

ABSTRAK

Rifatul Azizah, 2025: Usia Ideal Pernikahan Dalam Al-Qur'an (Perspektif Mufasir Indonesia).

Kata kunci: Usia, pernikahan, mufasir

Persoalan pernikahan di usia muda dalam masyarakat muslim di Indonesia melibatkan tiga perspektif utama: hukum Islam, Undang-undang no. 1 tahun 1974, dan BKKBN. Al-Qur'an dan As-Sunnah memberikan panduan mengenai batas usia menikah, dengan tafsir yang beragam dari para mufasir terkait ayat-ayat seperti Qs. An-Nisa' ayat 6 dan An-Nur ayat 59.

Fokus penelitian dalam skripsi ini membahas tentang 1) Bagaimana pandangan mufasir Indonesia tentang batas usia ideal pernikahan, 2) Bagaimana faktor yang melatarbelakangi penafsiran mufasir Indonesia tentang batas usia ideal pernikahan, 3) Bagaimana implikasi penafsiran mufasir Indonesia tentang batas usia ideal pernikahan dengan konteks masyarakat Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian kajian kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan tiga teknik penelitian yaitu melakukan identifikasi wacana dari kitab tafsir, buku-buku, jurnal ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian, membaca dan memilah bahasan yang ditawarkan dalam sumber-sumber tersebut, mengorganisir bahasan dari sumber-sumber tersebut kemudian menyusunnya secara sistematis sesuai dengan sistematika penelitian yang akan dijelaskan dari sistematika pembahasan. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif dengan mendeskripsikan penafsiran ayat-ayat usia ideal pernikahan dalam Al-Qur'an menurut ke enam mufassir Indonesia.

Hasil dari penelitian ini bahwa pandangan mufasir Indonesia tentang batas usia pernikahan bahwa beberapa mufasir menekankan usia 18 tahun sebagai awal kedewasaan dan 25 tahun sebagai usia ideal untuk pertanggung jawaban penuh. Faktor yang melatarbelakangi penafsiran batas usia menikah bahwa ada beberapa faktor menurut pandangan mufasir yaitu adanya perubahan zaman, perjobodohan dan tradisi kesehatan mental dan emosiaonal, aspek sosial, budaya dan kesiapan ekonomi. Hal ini menunjukkan keputusan menikah harus dipertimbngkan dengan matang. Implikasi batas usia menikah di Indonesia itu sudah cukup tinggi dari usia yang sudah disebutkan oleh para mufasir. Penafsiran ini berimplikasi pada dukungan terhadap batas usia minimal pernikahan, pencegahan pernikahan dini, dan penguatan peran keluarga serta negara dalam membentuk generasi yang siap membina rumah tangga.

KATA PENGANTAR

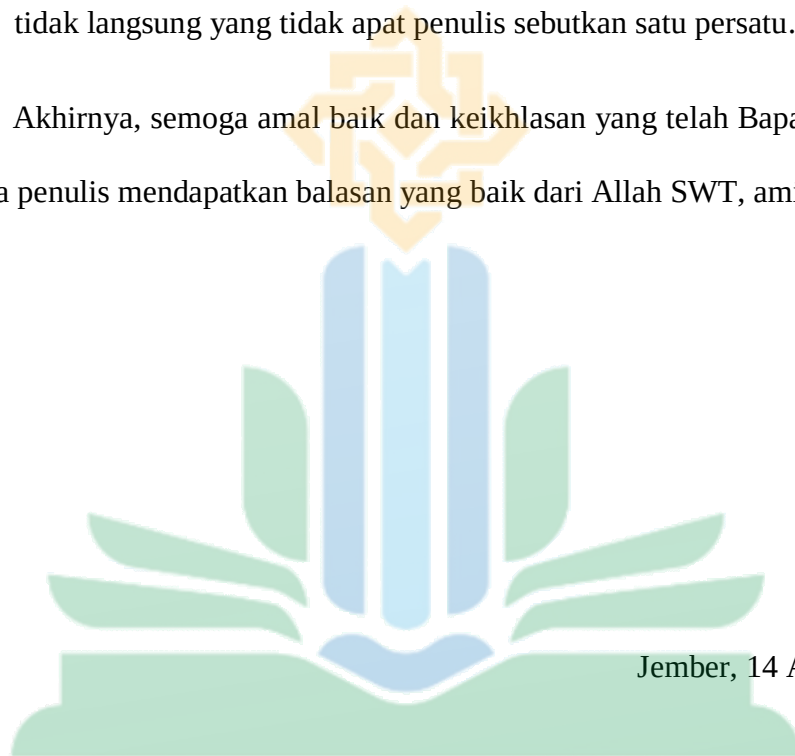
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT karena berkat karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dan dapat dimuat dalam skripsi yang berjudul "Usia Ideal Pernikahan Dalam Al-Qur'an (Perspektif Mufasir Indonesia)". Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM. CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Bapak Win. Usuluddin, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
4. Bapak Abdullah Dardum, M.Th. I, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
5. Bapak Mawardi Abdullah, Lc, M.A, selaku Dosen Pendamping Akademik.
6. Bapak Dr. Uun Yusufa, M.A, selaku Dosen Pembimbing.

7. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah memberikan ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan ilmu kehidupan yang tak ternilai harganya.
8. Dan berbagai pihak yang telah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, semoga amal baik dan keikhlasan yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT, amin.



Jember, 14 April 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia pada skripsi ini menggunakan buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2021.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fathah</i>	A

ا	<i>Kasroh</i>	I
اُ	<i>Dhommah</i>	U

Adapun vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	18

BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	23
B. Sumber Data.....	24
C. Teknik Pengumpulan Data.....	25
D. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV PENAFSIRAN AYAT USIA IDEAL PERNIKAHAN	
MENURUT MUFASIR INDONESIA.....	27
A. Mufasir Indonesia dan Kitabnya	27
1. Syaikh Abdurrauf As-Singkili	27
2. Mahmud Yunus.....	30
3. Ahmad Hasan	34
4. Hasby As-Shiddieqy.....	37
5. Buya Hamka.....	39
6. Quraish Shihab	43
B. Analisis Perbandingan Tafsir Tentang Batas Usia Ideal	
Pernikahan.....	46
1. Pandangan Mufasir Indonesia tentang Batas Usia Ideal	
Pernikahan.....	46
2. Faktor yang Melatarbelakangi Penafsiran Mufasir	
Indonesia tentang Batas Usia Ideal Pernikahan	65
3. Implikasi Penafsiran Mufasir Indonesia Tentang Batas	
Usia Ideal Pernikahan dengan Konteks Masyarakat Indonesia ..	73

BAB V PENUTUP	83
----------------------------	-----------

A. Kesimpulan	83
---------------------	----

B. Saran-Saran	84
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu fase penting dalam kehidupan manusia adalah pernikahan. Pernikahan dianggap sebagai ibadah yang mulia dalam Islam dan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Namun dalam praktiknya usia ideal pernikahan sering kali menjadi perdebatan yang rumit di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti budaya sosial ekonomi dan agama dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang membahas mengenai pernikahan dan usia ideal menikah. Oleh karena itu penting untuk memahami pandangan Al-Qur'an terkait usia ideal pernikahan agar dapat memberikan pedoman yang jelas bagi umat Islam.¹

Dalam syariat Islam, pernikahan sangat dianjurkan dan dianggap sebagai salah satu cara untuk menjaga nasab serta membangun keluarga yang sakinah. banyak ayat dalam Al-Qur'an yang mendorong umat islam untuk menikah dan membentuk ikatan yang kuat yaitu firman Allah dalam

Qs. An -Nur 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹ Roni Haldi Alimi, *Panduan Menuju Pernikahan yang Diberkahi* (Yogyakarta: Gaza Library Publishing, 2025), 138.

*Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*²

Dalam konteks pernikahan, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam terdapat kesepakatan bahwa kedewasaan baik secara fisik maupun mental sangat penting untuk menjamin keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga. Undang-undang di banyak negara menetapkan batas usia minimum untuk menikah sebagai upaya untuk melindungi setiap orang, terutama perempuan, dari pernikahan yang prematur yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka serta pada perkembangan anak. Dalam hukum Islam meskipun tidak ada ketentuan usia yang spesifik, prinsip aqil dan baligh menjadi acuan penting. Aqil merujuk pada kemampuan berpikir dan memahami sedangkan baligh berkaitan dengan tanda-tanda fisik yang menunjukkan kedewasaan. Oleh karena itu meskipun seseorang mungkin telah mencapai usia biologis untuk menikah, kedewasaan emosional dan mental juga harus dipertimbangkan.

Usia ideal untuk menikah sering kali menjadi perdebatan, karena dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa menikah pada usia yang lebih matang

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna Al-Qur'an Bahasa Indonesia*, (Madinah al-Munawwarah: Kompleks Percetakan al-Qur'an Raja Fahd, 2020), 557.

cenderung mengurangi risiko perceraian dan meningkatkan kualitas hubungan. Selain itu pernikahan yang dilakukan pada usia yang lebih dewasa sering kali lebih stabil dan mampu menghasilkan keturunan yang sehat, karena orang tua yang lebih matang cenderung lebih siap secara emosional dan finansial untuk membesarkan anak. Oleh karena itu penting bagi masyarakat dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam menetapkan regulasi mengenai usia pernikahan. Edukasi mengenai pentingnya kedewasaan dalam pernikahan juga harus ditingkatkan, agar calon pasangan dapat memahami tanggung jawab yang akan mereka emban dalam kehidupan berumah tangga.³

Quraish Shihab menekankan bahwa pernikahan memerlukan kedewasaan, baik secara emosional maupun mental pada Qs. An-Nisa' ayat 6 mengisyaratkan bahwa seseorang harus mencapai tingkat kedewasaan tertentu sebelum memasuki ikatan pernikahan. Kesiapan ini mencakup kemampuan untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berumah tangga, Quraish Shihab sering menyebutkan bahwa usia sekitar 25 tahun dianggap ideal untuk menikah. Dalam konteks Imam Abu Hanifah menetapkan usia 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, yang menunjukkan bahwa ada upaya untuk memberikan pedoman dalam menentukan kapan seseorang dianggap siap untuk menikah. Namun perbedaan pandangan diantara para ulama baik klasik maupun kontemporer, menunjukkan

³Misbakhul Anwar, Riski Ayu Sunasih, *Reaktualisasi Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Berbagai Perspektif*, (Semarang: Guepedia, 2021), 109.

bahwa tidak ada konsensus tunggal mengenai batasan usia pernikahan. Perbedaan ini muncul karena tidak adanya teks yang jelas dalam Al-Qur'an atau hadis yang menetapkan usia pernikahan secara eksplisit, sebaliknya pemahaman tentang usia pernikahan sering kali dipengaruhi oleh konteks budaya, kesehatan dan kematangan psikologis seseorang. Kematangan fisik dan psikis menjadi dua aspek penting yang harus dipertimbangkan sebelum seseorang memutuskan untuk menikah. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar ikatan hukum tetapi juga tanggung jawab yang memerlukan kesiapan mental dan emosional.⁴

Di berbagai negara termasuk Indonesia dan Amerika Serikat terdapat peraturan hukum yang mengatur usia pernikahan. Di Indonesia meskipun ada Undang-Undang menetapkan batasan usia, budaya lokal sering kali mempengaruhi persepsi tentang kedewasaan, meskipun usianya belum mencapai batasan hukum yang ditetapkan. Masa dewasa memang merupakan fase penting dalam kehidupan seseorang, dimana seseorang mulai menghadapi berbagai tanggung jawab dan peran baru. Hurlock membagi masa dewasa menjadi tiga tahapan yang masing-masing memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri.

Masa dewasa dini (18-40 tahun) pada tahap ini biasanya mulai membangun karir, membentuk hubungan yang lebih serius dan mungkin memulai keluarga. Masa dewasa madya (40-60 tahun) ditahap ini seseorang sering kali mengalami perubahan yang lebih signifikan dalam

⁴Syaiful Amin, Akmal Adi Cahya, dan Hafidzul Aetam, *Problematisa Hukum Keluarga Islam*, (Malang: Integensia Media, 2021), 71.

kesehatan fisik dan mental. Masa dewasa lanjut (60 tahun ke atas) pada tahap ini seringkali menghadapi tantangan baru seperti pensiun, kehilangan pasangan atau masalah kesehatan yang lebih serius. Setiap tahapan membawa tugas perkembangan yang unik dan keberhasilan dalam menyelesaikan tugas-tugas ini dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan sosial.⁵

Usia ideal pernikahan memang menjadi topik yang menarik dan kompleks terutama ketika mempertimbangkan perbedaan budaya, hukum dan pandangan agama di berbagai negara. Di Indonesia batas usia pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, sementara itu di Amerika serikat data menunjukkan bahwa usia rata-rata untuk menikah lebih tinggi yaitu sekitar 27 tahun untuk perempuan dan 29 tahun untuk laki-laki. Syaikh Abdurrauf As-Singkili sebagai salah satu mufasir yang dihormati, memiliki pengaruh yang besar di Aceh. Karya-karyanya dan pemikirannya dapat memberikan perspektif yang mendalam tentang usia pernikahan dalam konteks budaya dan agama.

Selain beliau, mufasir lain seperti Hasby Ash-Shiddiqie, Buya Hamka, Mahmud Yunus, Ahmad Hasan dan Quraish Shihab juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terkait pernikahan. Penelitian tentang pandangan mereka dapat mencakup analisis

⁵M. Shoffa Saifillah al-Faruq, Sukatin, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 229.

terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan serta bagaimana konteks sosial dan budaya di Indonesia mempengaruhi pemahaman mereka. Dengan demikian peneliti dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana usia ideal pernikahan dipahami dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia serta bagaimana hal ini berinteraksi dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai usia ideal pernikahan yang tidak hanya berdasarkan pada hukum atau statistik tetapi juga pada nilai-nilai spritual dan sosial yang dianut oleh masyarakat.⁶

Dalam kajian ini penulis berusaha untuk menggali pemahaman mengenai usia ideal pernikahan dalam Al-Qur'an melalui penafsiran para mufasir Indonesia dengan memilih mufasir-mufasir seperti Syaikh Abdurrauf As-Singkili, Hasbi Ash-Shiddiqiy, Buya Hamka, Mahmud Yunus, Ahmad Hasan, dan M. Quraish Shihab. Penulis menyadari bahwa setiap tokoh membawa latar belakang, pendidikan dan konteks sosial yang berbeda yang tentunya memengaruhi cara mereka dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Perbedaan ini menciptakan keragaman dalam penafsiran, dimana masing-masing penafsiran dapat memberikan sudut pandang yang unik mengenai tema usia ideal pernikahan. Misalnya Buya Hamka mungkin lebih menekankan pada aspek sosial dan budaya dalam penafsirannya, sementara Quraish Shihab mungkin lebih fokus pada konteks linguistik dan makna harfiah dari ayat-ayat yang berkaitan.

⁶Eti Karini, Daru Prayitno, dan Linda Firdawaty, "Regulasi Batas Usia Perkawinan Di Negara Muslim: Tinjauan Hukum Dan Implementasinya," *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 5, no. 2 (27 Desember 2024): 278.

Dengan demikian penulis memilih untuk tidak membahas semua mufasir secara mendalam, melainkan mengarahkan perhatian pada kajian tematik yang lebih spesifik. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terfokus mengenai pandangan mufasir Indonesia tentang usia ideal pernikahan serta bagaimana interpretasi mereka dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman masyarakat modern tentang pernikahan dalam konteks agama dan budaya. Melalui pendekatan ini, diharapkan pembaca dapat melihat bagaimana penafsiran Al-Qur'an tidak dipengaruhi oleh teks itu sendiri, tetapi juga oleh konteks sosial, budaya, dan sejarah dari para mufasir yang menginterpretasikannya.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan mufasir Indonesia tentang batas usia ideal pernikahan?
2. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi penafsiran mufasir Indonesia tentang batas usia ideal pernikahan?
3. Bagaimana implikasi penafsiran mufasir Indonesia tentang batas usia ideal pernikahan dengan konteks masyarakat Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pandangan mufasir Indonesia tentang batas usia ideal pernikahan.

2. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi penafsiran mufasir Indonesia tentang batas usia ideal pernikahan .
3. Untuk menjelaskan implikasi penafsiran mufasir Indonesia tentang batas usia ideal pernikahan dengan konteks masyarakat Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas diharapkan penelitian ini mempunyai dua manfaat yang sangat besar pengaruhnya baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini sebagai untuk mendukung kesimpulan dari Teguh Anshori bahwa keanekaragaman dalam menentukan batas usia kedewasaan itu sendiri, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda maka dengan ini mengkritisi hasil penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengalaman, pengetahuan dan wawasan kepada peneliti tentang segala hal yang berkaitan dengan usia ideal pernikahan.

b. Bagi Kampus UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam memahami penafsiran mufasir Indonesia tentang usia ideal menikah. Juga sebagai referensi dalam melakukan penelitian lanjutan serta dapat memberikan motivasi dan gambaran umum kepada pembaca dalam menentukan topik penelitian.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara mendetail tentang usia ideal pernikahan.

E. Definisi Istilah

1. Usia

Usia dalam konteks pernikahan merujuk pada batasan atau rentang usia yang dianggap ideal atau sah untuk melaksanakan pernikahan. Definisi umum, usia adalah ukuran waktu yang menunjukkan berapa lama seseorang telah hidup sejak kelahiran mereka, dalam konteks hukum usia sering kali digunakan untuk menentukan kapasitas seseorang untuk melakukan tindakan hukum, seperti menikah atau memberikan persetujuan. Usia *baligh*, dalam banyak tradisi usia *baligh* menjadi titik penting yang menandai transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa, dimana seseorang dianggap siap untuk mengambil tanggung jawab yang besar.⁷

2. Ideal

⁷Riski Dewi Aisyah, Fitriyani, dan Dwi Bagus Pambudi, *Vaksinasi COVID-19 Pada Ibu Hamil*, (Pekalongan: CV. Pustaka Indonesia, 2021), 12.

Pengertian ideal dalam konteks usia pernikahan merujuk pada rentang usia dimana seseorang dianggap telah mencapai kematangan fisik, emosional, sosial dan spritual yang memadai untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab. Dalam *mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Ma'shirah*, yang disusun oleh Dr. Ahmad Mukhtar Umar istilah ideal bermakna *وصف لكل ما هو كامل في بابه* “suatu sifat bagi segala sesuatu yang sempurna dalam bidangnya”. Pengertian ini menekankan bahwa sesuatu yang ideal adalah yang mencapai kesempurnaan dalam konteksnya dan dapat dijadikan contoh dan panutan.⁸

3. Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui secara sah, bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam konteks agama pernikahan juga dianggap sebagai akad yang mengikuti aturan hukum yang berlaku. Definisi pernikahan, pernikahan merupakan hubungan permanen yang diakui oleh masyarakat dan hukum, yang mengikat dua individu dalam satu kesatuan untuk membangun kehidupan bersama.⁹

Dapat disimpulkan bahwa usia ideal pernikahan merujuk pada rentang usia yang dianggap paling tepat atau optimal untuk memasuki kehidupan pernikahan. Konsep ini dapat bervariasi tergantung pada budaya, norma sosial dan pandangan individu.

⁸Ahmad Mukhtar Umar, *mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Ma'shirah*, (Kairo: Alam Al-Kutub, 2008), Jil. 3, 2345.

⁹Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami*, (Ciamis: Guepedia, 2019), 11.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini disusun agar pembaca dapat diikuti dengan mudah dalam menjelajahi garis besar penelitian, sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, pada bagian ini merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan menjelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah.

BAB II, berisi tentang kajian kepustakaan yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III, membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

BAB IV, Pada bagian ini menjelaskan tentang hasil penelitian seputar latar belakang, obyek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan

BAB V, bagian yang merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan terkait jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan pada bab pertama. Sedangkan saran diberikan sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya. Bab ini berfungsi untuk menyampaikan hasil yang ditemukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu untuk memberikan konteks dan dasar bagi penelitian yang akan dilakukan. Ringkasan ini membantu untuk memahami perkembangan topik dan menemukan celah yang dapat dijelajahi lebih lanjut.

Beberapa kajian terdahulu yang ditemukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Teguh Anshori pada tahun 2019, dalam artikel yang berjudul: Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah.¹ Dijelaskan bahwa penentuan batas usia kedewasaan sangat bervariasi dan tidak ada patokan yang akurat untuk menentukan kapan seseorang dianggap dewasa.

Meskipun usia sering dijadikan sebagai salah satu indikator kedewasaan, kedewasaan itu sendiri lebih berkaitan dengan tingkat kematangan dalam berpikir dan bertindak, yang dapat berbeda-beda pada setiap orang. Ada pandangan yang menyatakan bahwa tidak semua orang akan mencapai kedewasaan dalam hidupnya sehingga penting untuk menelaah lebih dalam mengenai peraturan

¹Teguh Anshori, Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah. *Journal Of Law & Family Studies*. Vol, 1 No, 1 (2019).

yang tepat untuk dijadikan pegangan dalam menentukan batas usia secara kedewasaan secara yuridis.

Dalam konteks penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, terdapat persamaan dan perbedaan dan persamaan dengan penelitian Teguh Anshori. Keduanya membahas tema yang sama yaitu usia ideal pernikahan. Namun perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan; Teguh Anshori menggunakan perspektif Maqasid Syari'ah, sementara peneliti akan mengambil penafsiran dari mufasir Indonesia. Pendekatan yang berbeda ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan memperkaya diskusi mengenai usia ideal pernikahan dalam konteks yang lebih luas.

2. Dalam penelitian yang dilakukan Cosmas Gatot Maryono pada tahun 2015, dalam artikel yang berjudul: Representasi Usia Ideal Pernikahan Dalam Iklan Televisi (Kajian Semiotik Tentang Iklan KB Versi Televisi Episode "Pernikahan Dini").² Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan semiotik untuk mengungkap makna dibalik pesan yang akan disampaikan dalam iklan. penelitian ini menyoroti pentingnya usia ideal dalam pernikahan terutama bagi kaum muda dan meningkatkan mereka untuk mempertimbangkan berbagai faktor

²Cosmas Gatot Maryono, Representasi Usia Ideal Pernikahan Dalam Iklan Televisi (Kajian Semiotik Tentang Iklan KB Versi Televisi Episode "Pernikahan Dini"), *Jurnal Semiotika*. vol, 9 No,1 (2015)

sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Salah satu poin penting yang diangkat dalam iklan tersebut adalah konsep “hindari 4T”, yang mencakup terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat dan terlalu banyak. Frase ini berfungsi sebagai pengingat bagi generasi muda untuk berpikir matang sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa usia ideal pernikahan menjadi fokus utama dalam iklan, dan penekanan pada pentingnya menyelesaikan pendidikan, mencari pekerjaan yang sesuai serta peran wanita dalam menunda pernikahan menunjukkan betapa krusialnya menikah pada usia yang tepat.

Selain itu penelitian ini juga mencerminkan perubahan dalam target kampanye keluarga berencana (KB), yang kini lebih ditujukan kepada anak muda dibandingkan dengan sebelumnya yang lebih fokus pada orang tua atau keluarga baru. Perbedaan antara penelitian ini dengan peneliti yang membahas usia ideal pernikahan terletak pada pendekatan yang digunakan. Sementara Cosmas Gatot Maryono menggunakan pendekatan semiotika sedangkan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam menganalisis isu yang sama.

3. Dalam artikel yang ditulis oleh Nur Ihdatul Musyarrafa, yang berjudul “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama

Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah”.³ Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pustaka untuk menganalisis batas usia pernikahan dalam islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang dianjurkan oleh syari’at dan para fuqaha dari berbagai mazhab menetapkan batas usia sebagai penentu *baligh*. Mazhab Hanafi, Syafi’i, dan Hambali sepakat bahwa seorang anak dianggap baligh pada usia lima belas tahun, sementara mazhab Maliki menetapkan batas usia baligh pada tujuh belas tahun. Ulama dari Mazhab Syafi’i dan hambali juga menegaskan bahwa dewasa dimulai pada usia 15 tahun, meskipun mereka mengakui tanda-tanda kedewasaan seperti datangnya haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti yang membahas usia ideal pernikahan namun perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Nur Ihdatul

Musyarrafa menganalisis dari perspektif ulama mazhab sedangkan peneliti menggunakan perspektif mufasir Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam pendekatan analisis yang dapat memperkaya pemahaman tentang batas usia pernikahan dalam konteks islam.

4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Diyan Yusri, Alang Sidek, Cici Arianti, dalam artikel yang berjudul “Usia Ideal Perkawinan

³Nur Ihdatul Musyarrafa, Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. Vol. 1 No. 3 (2020).

Perspektif Komplikasi Hukum Islam”.⁴ Dimana dalam kajian ini fokus utama adalah pada konsep usia ideal untuk perkawinan menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode pustaka untuk mengumpulkan data, dan hasilnya menunjukkan bahwa KHI menetapkan usia minimal untuk calon suami adalah 19 tahun dan calon istri 16 tahun. Ketentuan ini dianggap sebagai usia kedewasaan untuk menikah dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia, yang merupakan hasil ijtihad para ulama berdasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga.

Dalam perbandingan dengan skripsi yang akan dilakukan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada penggunaan metode penelitian pustaka. Namun perbedaannya adalah fokus pembahasan; penelitian Diyan Yusri dan rekan-rekannya lebih menekankan pada usia pernikahan dalam konteks hukum Islam, sedangkan skripsi peneliti akan membahas usia ideal pernikahan berdasarkan perspektif mufasir Indonesia dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian ini menggunakan pendekatan yang sama, fokus dan konteks analisisnya berbeda, yang dapat memberikan kontribusi yang beragam dalam pemahaman tentang usia ideal pernikahan dalam tradisi Islam.

⁴Diyan Yusri, Alang Sidek, dan Cici Arianti, Usia Ideal Perkawinan Perspektif Komplikasi Hukum Islam, *Sosial Sains*, Vol. 4 No. 1 (2020).

5. Skripsi yang ditulis oleh Ikrom Al Masobih, “Usia Ideal Pernikahan Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Fathul Qadir)”. (Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).⁵ Hasil penelitian yang ditulis oleh Ikrom Al Masobih bahwa pernikahan menurut tafsir Al-Misbah dan tafsir Fathul Qadir adalah saat seseorang telah mencapai *baligh* dan memiliki kematangan akal. Namun, Quraish Shihab menambahkan pentingnya kematangan finansial dan pendidikan sebagai faktor penentu. Dalam perbandingan dengan skripsi yang akan dilakukan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya mengangkat tema usia ideal pernikahan. Namun perbedaannya adalah penggunaan kajian mufasir, karena skripsi peneliti mengambil perspektif dari mufasir Indonesia, sehingga menambah keberagaman pandangan tafsir yang akan dikaji.

B. Kajian Teori

1. Teori Hans-George Gadamer

Gadamer lahir pada 11 Februari 1900 di Marburg, Jerman dan dikenal sebagai filsuf terkemuka dalam bidang hermeneutika karyanya yang paling terkenal, “Kebenaran dan Metode,” mengeksplorasi hubungan antara pemahaman bahasa dan tradisi dalam proses interpretasi. Sebuah hermeneutika filosofis menurut garis besarnya,

⁵Ikrom Al Masobih, *Usia Ideal Pernikahan Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Fathul Qadir)*, (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

hermeneutika filosofis lebih menekankan pada interpretasi dan pemahaman daripada masalah objektivitas kebenaran yang dibuktikan dengan verifikasi sebagaimana filsafat positivisme. Bagi Gadamer hal tersebut tidak bisa diterapkan dalam ilmu sosial, menurut Gadamer makna teks tidak terbatas pada makna dari pengarangnya tetapi terbentang untuk pembacanya untuk memaknai teks tersebut, walaupun berbeda dalam waktu dan tempat. Oleh karena itu, hermeneutika merupakan peristiwa historikal, dialektikal, dan kebahasaan.⁶

Beberapa konsep utama Gadamer yang relevan dalam studi tafsir Al-Qur'an, khususnya mengenai usia menikah, yaitu:

Pertama, kesadaran yang dipengaruhi sejarah: Gadamer menjelaskan bahwa setiap pembaca adalah produk dari sejarah, budaya dan tradisi. Oleh sebab itu pemahaman terhadap teks tidak bisa netral. Dalam konteks ini, penafsir Al-Qur'an dari Indonesia tentu membawa pengalaman sosial dan budaya Indonesia ke dalam pembacaannya terhadap teks wahyu. Kesadaran ini membentuk cara mufasir memahami batas usia pernikahan, tidak hanya sebagai konsep hukum, tetapi juga sebagai realitas sosial yang berkaitan dengan kedewasaan dan kemaslahatan.

Kedua, penyatuan horison makna: Fusion of horizons adalah pertemuan antara horison masa lalu (konteks teks dan turunnya wahyu)

⁶Mohammad Muslih, *filsafat ilmu* (Yogyakarta: Belukar, 2006), 140.

dengan horison masa kini (pengalaman, pemahaman, dan konteks sosial penafsir. Proses ini bukan sekedar memaksakan makna baru, tetapi mengembangkan makna lama agar tetap relevan. Dalam konteks usia menikah, penafsiran ayat-ayat seperti surat An-Nisa' ayat 6, Al-Ahqaf ayat 15 dan Al-Qashas ayat 14 harus mempertemukan makna rusyd atau baligh dengan pemahaman kontemporer tentang kematangan emosional, psikologis dan hukum.

Ketiga, dialog antara teks dan pembaca: Menurut Gadamer, pemahaman terhadap teks adalah hasil dari dialog antara teks yang aktif dengan pembaca yang juga aktif. Teks tidak dipahami secara pasif, tetapi dimaknai ulang dalam interaksi dengan pembaca. Dalam hal ini, mufasir Indonesia yang membaca ulang ayat-ayat tentang usia menikah melakukan dialog antara makna teks dan realitas sosial, termasuk masalah pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, dan hak anak.⁷

Relevansi hermeneutika Gadamer dalam penafsiran usia menikah yaitu penerapan pendekatan hermeneutika Gadamer sangat relevan dalam memahami isu usia menikah. Secara tradisional, usia menikah seringkali dikaitkan dengan tanda-tanda biologis seperti *baligh*, tanpa mempertimbangkan aspek mental, sosial, dan tanggung jawab. Dengan prinsip kesadaran yang dipengaruhi sejarah dan penyatuan horison makna, pemahaman tersebut dapat dikaji ulang agar sesuai dengan

⁷Hans-George Gadamer, *Truth and Method*, ter. Joel Weinsheimer dan Donald G. Marshal, (New York: Continuum, 2004), 269.

nilai-nilai keadilan dan perlindungan anak dalam konteks masyarakat Indonesia. Hermeneutika Gadamer juga membuka ruang bagi penafsiran dinamis yang mempertimbangkan maslahat dan konteks sosial. Usia menikah tidak lagi dilihat sebagai sekedar capaian biologis. Melainkan capaian kematangan akal, tanggung jawab, moral, dan kesiapan sosial. Hal ini penting dalam merespons isu pernikahan dini yang masih menjadi problematika di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa mufasir Indonesia menggunakan tafsir kontekstual dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan usia menikah, yang secara epistemologis sejalan dengan prinsip-prinsip hermeneutika Gadamer. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menyatakan bahwa cukup umur untuk menikah dalam Qs. An-Nisa': 6 bukan hanya baligh secara biologis, tetapi mencakup kematangan akal dan tanggung jawab sosial. Beliau menekankan pentingnya kesiapan psikologis dan spritual dalam pernikahan dalam pandangan ini mencerminkan prinsip penyatuan horison makna dalam hermeneutika gadamer. Kemudian dalam tafsir An-Nur, Hasby menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kedewasaan sebagai syarat sosial dan ekonomi, bukan hanya biologis. Beliau menekankan pentingnya kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penafsiran tidak terlepas dari konteks sejarah dan sosial mufasirnya, sebagaimana dinyatakan Gadamer.

Pendekatan hermeneutika Gadamer memberikan kerangka filosofis yang kuat dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual. Dalam isu usia menikah, pendekatan ini mengajak mufasir untuk tidak hanya terpaku pada makna literal teks, tetapi mengembangkan pemahaman yang memperhatikan konteks sosial, psikologis, dan hukum masyarakat. Para mufasir Indonesia seperti Quraish Shihab dan Hasby Ash-Shiddieqy telah secara praktis menerapkan prinsip-prinsip tersebut, menjadikan usia menikah lebih relevan dan maslahat dalam konteks Indonesia.⁸



⁸Wely Dozan, Muhammad Turmuzi, *Sejarah Metodologi Tafsir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), 182.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Untuk menyusun hasil temuan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Karena pendekatan ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki. Berkenaan dengan penelitian ini, maka penggunaan pendekatan deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data, menganalisa data, mengolah data dan menyimpulkan data menjadi sebuah informasi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kajian kepustakaan (*library research*) yaitu data dikumpulkan dan diolah dari sumber-sumber kepustakaan yang telah diuji semaksimal mungkin. Telaah pustaka yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relavan. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka itu diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka teori baru dapat

dikembangkan atau sebagai dasar pemecahan masalah. Karena objek penelitian ini berupa ayat Al-Qur'an maka penelitian ini tertumpu pada masalah kajian kepustakaan yang mana berbagai pustaka yang akan dibahas nantinya baik secara langsung atau tidak langsung mengenai masalah hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.

B. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan atas dua sumber, yakni data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini tidak lain berupa kitab-kitab tafsir, Al-Qur'an dan terjemah, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Sedangkan kitab tafsir yang peneliti gunakan yaitu kitab-kitab tafsir Indonesia, diantaranya: *Tafsir Tarjuman Al-Mustafid* karya Syaikh Abdurrauf As-Singkili, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* karya Mahmud Yunus, *Tafsir Al-Furqan* karya Ahmad Hasan, *Tafsir An-Nur* karya Hasby Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka, dan *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab.

2. Data Sekunder

Sesuai dengan arti kata sekunder (*secondary*) yang berarti kedua, bukan secara langsung dari sumbernya. Data sekunder dapat didefinisikan sebagai data yang telah dikumpulkan pihak lain, bukan

oleh *researcher* sendiri, untuk tujuan lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekunder juga memiliki substansi makna bahwa ketentuan yang diperoleh dari sumbernya melalui keterangan tingkah laku kedua atau secara langsung diperoleh dari tinjauan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa dokumentasi, laporan, tinjauan kepustakaan dan referensi-referensi penunjang seperti buku-buku ataupun literatur-literatur yang dipandang relevan dengan pembahasan dalam penelitian peneliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Melakukan identifikasi wacana dari kitab tafsir, buku-buku, jurnal ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian.
2. Membaca dan memilah bahasan yang ditawarkan dalam sumber-sumber tersebut.
3. Mengorganisir bahasan dari sumber-sumber tersebut kemudian menyusunnya secara sistematis sesuai dengan sistematika penelitian yang akan dijelaskan dari sistematika pembahasan.

D. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data-data dilakukan, maka selanjutnya yaitu mengelola data-data tersebut. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif komparatif dengan mendeskripsikan penafsiran ayat-ayat usia ideal pernikahan dalam Al-Qur'an menurut ke enam mufasir Indonesia, yaitu *Tafsir Tarjuman al-Mustafid*, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, *Tafsir Al-Furqan*, *Tafsir An-Nur*, *Tafsir Al-Azhar*, dan *Tafsir Al-Misbah*, kemudian peneliti komparasikan dari masing-masing penafsiran ke enam mufasir tersebut.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian (Biografi Mufasir Indonesia dan Kitabnya)

1. Syaikh Abdurrauf As Singkili

Abdurrauf lahir pada tahun 1615 di Aceh, beliau seorang ulama besar yang berperan penting dalam penyebaran di Nusantara. Ia dikenal sebagai pelopor tarekat syattariyah dan memiliki banyak karya dalam bidang fiqh dan hadis. Masa muda dan pendidikan Abdurrauf As-Singkili, yang juga dikenal sebagai Teungku Syiah Kuala, yaitu berasal dari keluarga yang memiliki latar pendidikan agama yang kuat. Ia memulai pendidikan di bawah bimbingan ayahnya dan kemudian melanjutkan belajar di Barus di bawah Syekh Hamzah Fansuri, setelah itu menunaikan ibadah haji dan belajar di berbagai tempat di Timur tengah, termasuk mekkah, dimana ia tinggal selama sekitar 19 tahun dan belajar dari banyak ulama.¹

Karya dan kontribusi Abdurrauf As-Singkili dikenal sebagai penulis yang produktif dengan sekitar 21 karya tulis, termasuk kitab tafsir, hadis dan fiqh. Karya terkenalnya kitab tafsir *Tarjuman Al-Mustafid*, adalah kitab tafsir pertama yang ditulis di Indonesia dalam bahasa melayu, yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap

¹Damanhuri, *Kemasyhuran Syaikh Abdurrauf As-Singkili, Riwayat Hidup, Karya Besar, Kontribusi Intelektual, Pengabdian dan Kepeloerannya*, (Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), 1.

pemahaman Islam di kawasan melayu. Adapun karya-karyanya masih dapat ditemukan di Pustaka Islam, Aceh Besar, dan diakui oleh berbagai kalangan sebagai sumber penting dalam studi Islam.²

Peran dalam kerajaan Aceh beliau diangkat sebagai mufti kerajaan Aceh pada masa Sultanah Safiatuddin, dimana berperan dalam mengembangkan Islam dan meredam gejolak politik di kerajaan. Beliau juga memberikan dukungan terhadap pemerintahan ratu-ratu di Aceh, yang menunjukkan pengaruhnya yang besar dalam masyarakat pada masa itu. Pada penyebaran tarekat syattariyah, Aburrauf adalah orang pertama yang memperkenalkan tarekat syattariyah di Indonesia, yang kemudian menyebar di berbagai daerah seperti Minangkabau dan Cirebon. Tarekat ini menjadi salah satu aliran tasawuf yang penting dalam perkembangan spritual masyarakat Islam di Nusantara.³

Tarjuman Al-Mustafid adalah sebuah tafsir yang banyak dipakai di kepulauan ini sejak 3 abad yang lalu. Naskahnya banyak dan juga berkali kali dicetak di Istanbul, Singapura, Penang dan Jakarta. Sampai saat ini, tafsir ini beredar di dalam masyarakat dan bisa diperoleh dengan mudah.

a. Metode dan Corak Penafsiran

Abdurrauf As-Singkli menggunakan metode tahlili dan ijmal dalam penafsirannya, dengan corak yang cenderung kepada fiqh dan sufi. Karyanya tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* merupakan

²Yanuar Arifin, *Karamah Para Wali Allah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2017), 33.

³Teuku Muttaqin Mansur, Teuku Abdullah et al., Universitas Syiah Kuala: *Sejarah dan Nilai*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), 34.

salah satu tafsir awal yang lengkap dalam bahasa Arab Jawi. Untuk metode penafsirannya yaitu tahlili, metode ini menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an secara mendalam, menjelaskan makna dan konteksnya. Kemudian ijmal, metode ini memberikan gambaran umum tentang ayat tanpa terlalu mendetail, seringkali menekankan pada inti pesan. Dalam corak penafsirannya yaitu corak fiqih, penafsiran yang berfokus pada hukum dan praktik ibadah, menjelaskan bagaimana ayat-ayat tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya corak sufi, penafsiran yang lebih mendalam dan spritual, menekankan pada aspek tasawuf dan pengalaman batin dalam memahami Al-Qur'an.⁴

b. Sistematika Penafsiran

Tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* karya Abdurrauf As-Singkili memiliki sistematika yang terstruktur dengan baik, yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendahuluan dan informasi dasar, setiap *surah* diawali dengan menyebutkan jumlah ayat dan periode *nuzul* (turunnya wahyu) surat tersebut. *Surah* dikategorikan sebagai Makkiyah dan Madaniyah dan pendahuluan ditulis dalam Bahasa Arab, diikuti dengan terjemahan dalam Bahasa Melayu. Kemudian keutamaan *surah*, setelah menyebutkan jumlah ayat As-Singkili menjelaskan keutamaan *surah* yang akan ditafsirkan. Selanjutnya penggunaan kata kunci, As-Singkili menggunakan kata-kata kunci

⁴Abid Syahni, Mufasir dan Kitab Tafsir Nusantara (Tafsir Tarjuman al-Mustafid) Karya Abd. Rauf As-Singkili, *Nun* 5, no. 1 (2016): 43-45.

tertentu dalam tafsirnya yang memiliki fungsi spesifik faidah yaitu menjelaskan perbedaan *qiraat* yang mempengaruhi makna ayat atau tidak, serta penjelasan lain yang relevan. *Qishas* digunakan untuk menjelaskan *asbabun nuzul* dan kisah-kisah umat terdahulu yang berkaitan dengan ayat. Mufasir, menandai kutipan tafsir yang diambil dari sumber lain dan tanbih digunakan sebagai peringatan atau catatan penting. Adapun dan apapun digunakan untuk memisahkan pembahasan mengenai *qiraat* dan pembahasan lainnya. Dan berfungsi sebagai penekanan untuk membantu pembaca memahami maksud penulis dengan lebih jelas. Dengan sistematika ini, Tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* tidak hanya memberikan penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an tetapi juga mengedukasi pembaca mengenai konteks, keutamaan dan variasi bacaan yang ada sehingga memperkaya pemahaman terhadap teks suci tersebut.⁵

2. Mahmud Yunus

Nama Mahmud Yunus lahir pada 10 Februari 1899 di Sungayang, Batusangkar. Beliau adalah seorang ulama dan ahli tafsir Al-Qur'an yang berperan penting dalam pendidikan Islam di Indonesia. Ia dikenal sebagai rektor pertama di IAIN dan berkontribusi besar dalam pengembangan dan pemikiran Islam di tanah air hingga wafatnya pada 16 Januari 1982. Pendidikan dan

⁵Arievae Rahman, Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Abd Al-Rauf Al-Fanshuri: Diskursu Biografi, Kontestasi Politis, Teologis, dan Metodolgi Tafsir, *Miqot*, 42 No. 1 (Januari-Juni 2018),13.

karir awal Mahmud Yunus menamatkan pendidikan di Universitas Al-Azhar Mesir, dimana biasa ia memperoleh gelar *Syahadah Alimiyah* dan diploma guru dari Darul Ulum paa tahun 1930. Beliau kembali ke Indonesia dan mulai menerjemahkan Al-Qur'an, menghasilkan tafsir *Qur'anul Karim* yang dikenal luas dikalangan masyarakat Islam. Karya dan pemikirannya Mahmud Yunus menulis banyak buku, termasuk 49 judul dalam bahasa Indonesia dan 26 dalam bahasa Arab, yang mencakup berbagai topik pendidikan dan agama. Adapun karya terkenalnya, Tafsir Al-Qur'an tidak hanya berfokus pada aspek tradisional tetapi juga relevansi konteks modern, menunjukkan komitmennya terhadap integrasi antara agama dan ilmu pengetahuan.⁶

Warisan dan pengaruh Mahmud Yunus dikenang sebagai salah satu pilar pendidikan Islam di Indonesia dengan pemikirannya yang terus menginspirasi generasi baru. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus di Batusangkar diabadikan untuk menghormati kontribusinya dalam pendidikan Islam. Kehidupan pribadi dan wafat, ia lahir dalam keluarga tokoh agama dan menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu agama sejak kecil. Beliau wafat pada 1 Januari 1982 dan dimakamkan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.⁷

⁶Abdullah Muaz, Ahmad Maymun et al., *Khazanah Mufasir Indonesia*, (Jakarta: Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Institut Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ), 2020), 92.

⁷Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Yogyakarta: LKIS, 2013), 47.

a. Metode dan Corak Penafsiran

Mahmud Yunus dalam kitab Tafsir *Al-Quran Al-Karim* menggunakan beberapa metode dalam penafsirannya termasuk metode *ijmali*, *tahlili* dan *maudhu'i*. Corak penafsirannya mencakup pendekatan ilmiah dan sosial, yang mengaitkan ajaran Al-Qur'an dengan konteks kehidupan masyarakat dan ilmu pengetahuan modern mushaf ustmani. Metode dan penafsiran Mahmud Yunus yaitu menggunakan metode *ijmali* (global) yaitu menyajikan pemahaman secara keseluruhan tanpa rincian mendalam. Metode *tahlili* (analitik) itu menggali makna dan konteks ayat secara terperinci. Metode *maudhu'i* (tematik) yaitu mengelompokkan ayat berdasarkan tema untuk pemahaman yang lebih fokus. Selanjutnya metode muqarran, membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan sumber lain untuk menemukan kesamaan dan perbedaan.

Corak penafsiran Mahmud Yunus yaitu menggunakan corak tafsir *ilmi*, menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan pengetahuan modern, menunjukkan relevansi ajaran dalam konteks ilmiah. Kemudian corak tafsir adab *ijtima'i*, menekankan aspek sosial dan moral, mengaitkan ajaran Al-Qur'an dengan kehidupan masyarakat.⁸

⁸Siti Kusriani, Muhamad Ansori et al., *Jejak Pemikiran Pendidikan Ulama Nusantara: Genealogi, Historiografi, dan Akhmad Bazith, Studi Metodologi Tafsir*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Madiri, 2021), 93. .

b. Sistematika Penafsiran

Sistematika penafsiran yang disusun oleh Mahmud Yunus dalam tafsirnya mencerminkan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif. Berikut adalah rincian dari sistematika tersebut:

- 1) Pendahuluan, bab ini berisi teknik penerjemahan yang digunakan serta catatan mengenai turunnya Al-Qur'an.
- 2) Indeks istilah-istilah dalam Al-Qur'an, bab kedua ini menyajikan indeks istilah yang muncul dalam Al-Qur'an, ini membantu pembaca untuk memahami istilah-istilah kunci yang memiliki makna penting dalam konteks ayat-ayat Al-Qur'an.
- 3) Nama dan lokasi surah-surah dan juz dalam bab ketiga. Mahmud Yunus mencantumkan nama-nama surah serta lokasi-lokasi masing-masing surah dan juz dalam Al-Qur'an.
- 4) Teks, terjemahan dan catatan-catatan. Bab empat menyajikan teks Al-Qur'an beserta terjemahannya, disertai dengan catatan-catatan yang memberikan penjelasan tambahan.
- 5) Garis besar kandungan setiap surat. Bab kelima memberikan ringkasan atau garis besar dari kandungan setiap surat. Ini membantuk pembaca untuk mendapatkan gambaran umum tentang tema dan pesan yang terkandung dalam setiap surat.⁹

⁹Amursid, dan Amaruddin Asra, Studi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Karya Mahmud Yunus, *Jurnal Syahadah* 3, No. 2, (Oktober 2015), 12.

3. Ahmad Hasan

Ahmad Hassan juga dikenal sebagai Hasan Bandung, lahir pada tanggal 31 Desember 1887 di Singapura. Ia adalah seorang ulama terkemuka dari organisasi Persatuan Islam dan dikenal karena kontribusinya dalam bidang agama serta pemikiran Islam. Keluarga dan latar belakang Ahmad Hasan berasal dari keluarga keturunan Indonesia dan India. Ayahnya bernama Ahmad, yang memberikan pengaruh awal dalam pendidikan dan pemikirannya. Untuk karir dan kontribusi, ia dikenal sebagai seorang ulama yang produktif, dengan banyak tulisan yang membahas persoalan-persoalan agama. Karyanya sering kali mencerminkan pemikiran dan ajaran Islam yang mendalam, serta berkontribusi pada perkembangan pemikiran Islam di Indonesia.¹⁰

Pendidikan dan pengaruh, Ahmad Hasan menempuh pendidikan yang mendalam dalam bidang agama yang membentuk pandangan dan pendekatannya terhadap isu-isu keagamaan beliau

menjadi salah satu tokoh penting dalam organisasi persatuan Islam, yang berperan dalam menyebarkan ajaran Islam dikalangan masyarakat.

Dalam kehidupan pribadi dan warisan, Ahmad Hasan meninggal pada 10 November 1958, namun warisannya tetap hidup melalui karya-karyanya dan pengaruhnya dalam dunia Islam di Indonesia. Ia dikenang

¹⁰ Akhmad Bazith, *Studi Metodologi Tafsir* (Sumatera Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2021), 91.

sebagai salah satu ulama yang berkomitmen untuk memajukan pemahaman Islam yang moderat dan inklusif.¹¹

a. Metode dan Corak Penafsiran

Dalam kitab tafsir Al-Furqan Ahmad Hassan dalam menafsirkan al-Qur'an menggunakan beberapa metode dan corak penafsiran yang khas. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai metode dan corak penafsirannya: Metode tafsir *ijmali* dan *tahlili*, Ahmad Hasan menggabungkan tafsir *ijmali* (penjelasan umum) dan *tahlili* (analisis mendalam). Ia sering memberikan gambaran umum tentang tema ayat sebelum menjelaskan rincian dan konteksnya. Kemudian pendekatan linguistik, ia memberikan perhatian besar pada aspek bahasa Arab, termasuk tata bahasa, makna kata dan konteks linguistik. Ini membantu dalam memahami nuansa dan kedalaman makna ayat.

Konteks historis dan sosial, Ahmad Hasan mempertimbangkan konteks historis dan sosial saat menafsirkan ayat-ayat sehingga penafsirannya relevan dengan kondisi masyarakat pada masa turunnya wahyu. Menghindari *isroiliyyat*, ia berusaha untuk menghindari pengaruh cerita-cerita dari tradisi Israel (*isroiliyyat*) yang seringkali tiak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Pendekatan fiqih, dalam beberapa penafsirannya, Ahmad hasan mengaitkan ayat-ayat dengan hukum

¹¹Salman Iskandar, 99 Tokoh Muslim Indonesia, (Bandung: Mizan, 2009), 17.

fiqih, memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama.¹²

b. Sistematika Penafsiran

Tafsir Al-Furqan memiliki sistematika yang struktur dengan baik, yang memudahkan pembaca untuk memahami isi dan konteks dari setiap surat dalam Al-Qur'an. Berikut adalah sistematika penafsiran sebagai berikut.

- 1) Cover, memuat informasi penting seperti nama kitab, nama mufasir (Ahmad Hasan) nama-nama penyunting, penerbit, dan tahun cetakan.
- 2) *Muqaddimah*, berisi kata pengantar yang memberikan gambaran umum tentang tafsir ini, diikuti dengan transliterasi.
- 3) Pendahuluan, memberikan konteks dan latar belakang mengenai tafsir yang akan dibahas.
- 4) Glosarium, menyediakan keterangan tentang beberapa kata kunci dalam Al-Qur'an atau istilah ilmiah yang disusun secara alfabetis.
- 5) Petunjuk pencarian, menyajikan tema-tema pokok dalam Al-Qur'an beserta ayat-ayat yang relevan berfungsi sebagai indeks berdasarkan tema.
- 6) Daftar isi, memuat nama surat dan arti dari nama surat tersebut.

Dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia.

¹²Wardani, *Diskursus Metodologi dan Karya-Karya Tafsir Al-Quran Generasi awal di Indonesia*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 64.

- 7) Tafsir, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.
- 8) Catatan kaki diberikan pada setiap surat, meskipun tidak semua surat memiliki catatan kaki.

Sistematika ini tidak hanya memudahkan pembaca dalam mencari informasi, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks dan makna dari setiap surat dalam Al-Qur'an.¹³

4. Hasby Ash Shiddiqie

Hasbi ash-Shiddieqy lahir pada tanggal 10 maret 1904 M di Lhokseumawe, Aceh Utara, adalah seorang ulama terkemuka yang ahli dalam fiqih, tafsir, dan hadis. Beliau meninggal pada 9 Desember 1975 dan dikenal sebagai tokoh intelektual yang berpengaruh di Indonesia. Kehidupan awal lahir di Lhokseumawe dan memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dalam agama dan ilmu pengetahuan. Karir dan kontribusi beliau dikenal sebagai ulama yang ahli dalam berbagai bidang, termasuk fiqih, hadis, dan tafsir. Berperan aktif dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia dan menjadi tokoh penting dalam diskusi dan penulisan mengenai ajaran Islam. Warisan dan pengaruh, meninggal pada 9 Desember 1975, meninggalkan warisan pemikiran yang mendalam, karyanya masih dipelajari dan dihormati oleh generasi ulama dan cendekiawan saat ini dan dianggap

¹³ Bazith, *Studi Metodologi Tafsir*, 103.

sebagai salah satu tokoh yang berkontribusi dalam pembentukan pemikiran Islam modern di Indonesia.¹⁴

a. Metode dan Corak Penafsiran

Dalam menafsirkan Hasbi menggunakan berbagai metode dalam penafsirannya termasuk metode *tahlili* dan *maudhu'i*. Corak penafsirannya cenderung fiqih, dengan pendekatan tematis yang mengumpulkan hadis-hadis semakna untuk mendalami makna ayat ayat Al-Qur'an. Metode penafsiran *tahlili* menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks dan makna yang terkandung di dalamnya. Metode *maudhu'i*, mengumpulkan tema-tema tertentu dalam Al-Qur'an dan hadis untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu-isu tertentu. Kemudian corak penafsirannya yaitu corak fiqih penafsiran yang berfokus pada aspek hukum Islam, mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan praktik fiqih yang relevan. Pendekatan tematis, mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki makna serupa untuk memperdalam pemahaman terhadap ayat-ayat tertentu, sehingga menghasilkan interpretasi yang lebih kaya dan kontekstual.¹⁵

b. Sistematika Penafsiran

Sistematika yang digunakan oleh Hasbi dalam tafsirnya menunjukkan pendekatan yang terstruktur dan mendalam, berikut

¹⁴Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 116.

¹⁵Ahmad Zainal Abidin, Thoriqul Aziz, *Khazanah Tafsir Nusantara*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2023), 139.

adalah rincian langkah-langkah yang beliau gunakan dalam penafsiran. Pengantar surah, sebelum memulai penafsiran Hasbi menjelaskan nama surah yang akan ditafsirkan, ia juga menyebutkan jumlah ayat dalam surah tersebut, alasan penamaan ayat serta titik berat atau fokus kajian yang terdapat dalam surah. Tafsir *lafadz*, dalam tahap ini menerjemahkan ayat per-ayat dengan ringkas kemudian ilmu *muhasabah* yaitu hubungan antar surah untuk memperdalam pemahaman terhadap ayat yang sedang ditafsirkan. *Asbabun nuzul*, beliau menyebutkan *asbabun nuzul* dengan merujuk pada hadis-hadis yang dianggap *shahih* oleh mayoritas ulama hadis. Selanjutnya kesimpulan penafsiran, setelah melalui langkah-langkah diatas, Hasbi menyimpulkan inti dari penafsiran yang terkandung dalam ayat tersebut. Dengan sistematika ini Hasbi berusaha untuk memberi pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an sehingga pembaca dapat menangkap makna dan relevansi ayat dalam konteks kehidupan sehari-hari.¹⁶

5. Buya Hamka

Buya Hamka lahir dengan nama Abdul Malik karim Amrullah pada 17 Februari 1908 di Agam, Sumatera Barat. Beliau seorang ulama, sastrawan, dan pemikir terkemuka di Indonesia. Beliau dikenal sebagai penulis novel dan tokoh penting dalam gerakan Islam di Indonesia, serta menerima gelar pahlawan nasional. Dari latar belakang keluarga

¹⁶*Ibid*, 139.

Buya Hamka adalah putra dari Abdul Karim Amrullah dan seorang ibu yang berasal dari keluarga terhormat, keluarganya memiliki latar belakang yang kuat dalam pendidikan agama, yang mempengaruhi pemikirannya di kemudian hari. Pendidikan dan awal karir, ia memulai pendidikan sekolah agama dan melanjutkan ke berbagai lembaga pendidikan Islam. Buya Hamka aktif dalam dunia penulisan sejak usia muda, menghasilkan karya-karya yang berpengaruh dalam sastra dan pemikiran Islam.¹⁷

Kontribusi dan pemikiran, Buya Hamka dikenal sebagai penulis novel, esai dan puisi yang mengangkat tema sosial dan keagamaan. Karya terkenalnya termasuk *Tenggelamnya Kapal Van der Wijck* yang menggambarkan konflik sosial dan budaya di Indonesia. Peran dalam gerakan Islam, ia terlibat dalam organisasi Islam dan berkontribusi dalam memperjuangkan kemajuan umat Islam di Indonesia. Buya Hamka juga dikenal sebagai orator ulung dan sering memberikan ceramah yang menginspirasi banyak orang. Warisan dan penghargaan beliau diakui sebagai Pahlawan Nasional Indonesia atas jasa-jasanya dalam pendidikan dan dakwah. Namanya diabadikan dalam berbagai institusi pendidikan dan penghargaan sastra di Indonesia.

¹⁷ Bazith, *Studi Metodologi Tafsir*, 68.

a. Metode dan Corak Penafsiran

Metode penafsiran Buya Hamka dalam biografi, terutama dalam tafsir Al-Azhar, mencakup pendekatan analitis dan kontekstual. Ia menggabungkan pemahaman teks Al-Qur'an dengan ilmu hadis, fiqih, dan sejarah serta mengaitkan ayat-ayat dengan realitas sosial masyarakat. Metode penafsiran, Tafsir *bi al-Iqtiran* Buya Hamka menggunakan metode ini yang mengedepankan hubungan antara ayat-ayat Al-Qur'an dengan hadis, pendapat sahabat, dan *tabi'in*. Pendekatan kontekstual, ia menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya saat menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga penafsiran menjadi relevan dengan kondisi masyarakat saat itu.¹⁸

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa dalam beberapa penelitian mengenai tafsir Al-Azhar ini banyak diwarnai oleh tafsir modern yang telah ada sebelumnya, seperti tafsir *Al-Manar* dan *Fi Zilal al-Qur'an*. Sedangkan kedua tafsir ini dikenal bercorak *adabi ijtimai* dalam pengertian selalu mengaitkan pembahasan tafsir dengan persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan juga corak tafsir yang dikaji ini bercorak *adabi ijtimai* dengan melihat *setting* sosial kemasyarakatan sebagai objek. Buya Hamka juga dalam menyampaikan tafsirnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami, seperti halnya syaikh

¹⁸Budi Jaya Putra, *Korupsi Menurut Prof. Hamka*, (Solok: Insan Cendikia Mandiri, 2021), 16.

Mutawalli di Mesir. Hamka dalam menulis tafsirnya ini menyatakan bahwa penafsirannya tidak terlalu tinggi mendalam, sehingga yang dapat memahaminya tidak hanya semata-mata ulama, dan tidak terlalu rendah, sehingga tidak menjemukan. Dalam hal mengenai pengetahuan umum, beliau sering meminta bantuan kepada ahlinya. Ketika mengupas soal-soal ilmu falak. Hamka pernah meminta bantuan kepada ahli falak yang terkenal putra dari ahli falak yang terkenal pula yaitu Saaduddin Jambek.¹⁹

b. Sistematika Pembahasan

Penafsiran yang dilakukan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar memang memiliki sistematika yang khas dan struktur berikut adalah beberapa poin penting mengenai sistematika penafsiran yang digunakan. Metode *tartib utsmani*, Buya Hamka mengikuti urutan penulisan Al-Qur'an yang ditetapkan dalam mushaf Utsmani dimulai dari surat *Al-Fatihah* hingga surat *An-Nas*. Pendahuluan dan ringkasan, setiap surah diawali dengan pendahuluan yang memberikan konteks dan diakhiri dengan ringkasan yang berisi pesan-pesan nasehat. Informasi dasar surah, sebelum penafsiran Buya Hamka mencantumkan informasi penting seperti arti nama surah, jumlah ayat dan tempat turunnya ayat. Kemudian pembagian ayat, penyajian ayat dibagi dalam bagian-bagian pendek biasanya satu hingga lima ayat, disertai dengan terjemahan dalam Bahasa

¹⁹ Bazith, *Studi Metodologi Tafsir*, 77.

Indonesia dan teks. Sejarah dan peristiwa kontemporer, dalam tafsirnya Buya Hamka tidak hanya menjelaskan makna ayat, tetapi juga mengaitkannya dengan sejarah dan peristiwa kontemporer sehingga relevan dengan kondisi saat ini. Kualitas hadis, terkadang beliau menyertakan hadis untuk memperkuat penafsirannya pada tema dan pengelompokan ayat yaitu dalam setiap surah menambahkan tema-tema tertentu dan mengelompokkan ayat-ayat yang berkaitan sehingga pembaca dapat memahami hubungan antar ayat dengan lebih baik. Nuansa minang karya Buya Hamka juga mencerminkan budaya dan kearifan lokal Minangkabau yang memberikan warna tersendiri dalam penafsirannya. Dengan sistematika ini Buya Hamka berhasil menyajikan tafsir yang tidak hanya mendalam secara teologis, tetapi juga relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.²⁰

6. Quraish Shihab

Quraish Shihab lahir pada 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan, adalah seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang terkenal dengan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ia merupakan penulis akademisi, mantan Menteri Agama, dan pendiri pusat Studi Al-Qur'an berkontribusi besar dalam pengembangan pemahaman Al-Qur'an di Indonesia. Pendidikan dan karir awal, memulai pendidikan formal di Makassar dari sekolah dasar hingga kelas 2 SMP pada tahun 1956

²⁰Avif Alviyah, Metode Penafsiran Al-Azhar Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*. Vol. 15 No. 1, (Februari 2016), 30.

belajar di pondok pesantren Darul Hadis Al-Faqihyah di Malang, dimana beliau menguasai bahasa Arab dalam waktu dua tahun. Diterima di Al-Azhar Kairo pada tahun 1958 melalui beasiswa, dan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ushuluddin, jurusan Tafsir dan Hadis. Meraih gelar LC pada tahun 1967 dan M.A. pada tahun 1969 dengan tesis tentang kemukjizatan Al-Qur'an dari segi hukum.

Jabatan dan pengalaman kerja, kembali ke Makassar pada tahun 1973 untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin, menjabat sebagai wakil rektor bidang akademis hingga tahun 1980. Memegang berbagai jabatan, termasuk koordinator Perguruan Tinggi Swasta wilayah VII Indonesia bagian timur dan pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Kontribusi dalam tafsir dan pendidikan, dikenal sebagai ahli tafsir Quraish Shihab berkontribusi dalam pengembangan pemahaman Al-Qur'an di Indonesia, mendirikan Pusat Studi Al-Qur'an untuk memfasilitasi studi dan penelitian tentang Al-Qur'an dan mengadakan berbagai kajian dan seminar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam.²¹

a. Metode dan Corak Penafsiran

Metode penafsiran Quraish Shihab, terutama dalam tafsir *Al-Misbah* mengedepankan pendekatan multidisipliner dan kontekstual. Ia menggambarkan corak tafsir yang mencakup aspek sastra,

²¹Muh. Sakti Garwan, *3 Terminologi Pemimpin Menurut M. Quraish Shihab*, (Yogyakarta: Guepedia, 2021), 55.

sosial, dan kebahasaan serta menekankan pentingnya pemahaman Al-Qur'an dalam konteks kehidupan masyarakat. Metode penafsiran, tafsir *bi al-Ma'tsur* merupakan bagian dari metode tafsir *tahlili* yang mengutamakan penggunaan sumber-sumber klasik dan hadis untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan multidisipliner, menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti linguistik, sastra dan ilmu sosial untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Kontekstualitas, menekankan pentingnya memahami konteks historis dan sosial saat ayat-ayat diturunkan, sehingga tafsir yang dihasilkan relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Kemudian corak penafsiran yaitu corak sastra, memperhatikan keindahan bahasa dan gaya sastra dalam Al-Qur'an serta bagaimana hal ini mempengaruhi pemahaman makna, corak sosial, mengkaji dampak sosial dari ajaran Al-Qur'an dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.²²

b. Sistematika Penafsiran

Tafsir *Al-Mishbah* karya Quraish Shihab memang dikenal dengan sistematika penulisan yang struktur dan komprehensif. Dalam tafsir ini, Quraish Shihab tidak hanya menyajikan teks ayat-ayat Al-Qur'an tetapi juga memberikan terjemahan yang jelas dan mudah dipahami. Asbabun Nuzul atau latar belakang turunnya ayat menjadi salah satu aspek penting dalam tafsir ini, karena membantu

²²Lendi Zelvien Adhari, Yudistia Teguh Ali Fikri et al., *Kumpiulan Teori Penafsiran Al-Qur'an Al-Hadis dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), 52.

pembaca memahami konteks historis dan situasional dari ayat yang ditafsirkan. Selain itu, munasabah atau hubungan antara ayat-ayat dan surat-surat yang berbeda juga dijelaskan sehingga pembaca dapat melihat ketertarikan dan kesinambungan pesan-pesan dalam Al-Qur'an. Quraish Shihab juga mengintegrasikan berbagai perspektif dari madzhab dan pemikiran yang ada sehingga tafsirnya menjadi lebih kaya dan beragam. Dengan demikian tafsir *Al-Misbah* tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan teks, tetapi juga sebagai panduan untuk memahami nilai-nilai dan ajaran Islam secara lebih holistik.²³

B. Analisis Perbandingan Tafsir Tentang Batas Usia Ideal Pernikahan

1. Pandangan Mufasir Indonesia tentang Batas Usia Ideal Pernikahan

Dalam umumnya batas usia ideal menikah bagi laki-laki adalah 21, sedangkan bagi perempuan adalah 19. Walaupun pendapat ini tidak mutlak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tapi pada hukum syari'at Islam sendiri tidak ada patokannya batas usia ideal pernikahan. yang terpenting adalah *aqil* atau sudah *baligh*. Sebagaimana dalam pandangan mufasir Indonesia tentang batas ideal pernikahan. Adapun penafsiran enam mufasir atas ayat yang berkaitan dengan umur di antara ayat-ayatnya sebagai berikut:

²³ Agus Rizal, *Al-Qur'an dan Prinsip Ketatanegaraan: Studi Kisah Nabi Sulaiman as.*, (Aceh: LSAMA, 2022), 100.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴿٦﴾

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika pendapatmu mereka telah cerdas maka serahkanlah hartanya kepada mereka”. (QS. An-Nisa’[4]: 6).²⁴

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ ﴿٥٩﴾

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig (dewasa), maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang lebih dewasa meminta izin”. (QS. An-Nur [24]: 59).²⁵

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾

“Setelah musa dewasa dan sempurna akalnya, Kami anugerahkan kepadanya hikmah dan pengetahuan. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Qashas [28]: 14).²⁶

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
﴿١٥﴾

²⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna Al-Qur'an Bahasa Indonesia*, 113.

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna Al-Qur'an Bahasa Indonesia*, 563.

²⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, 617.

“Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah pula. Masa mengandung dan menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa umurnya mencapai empat puluh tahun”. (QS. Al-Ahqaf [46]: 15).²⁷

a. Tengku Muhammad Hasby As Shiddieqy

Hasby As-Shiddieqy menafsirkan bahwa tidak hanya angka usia yang penting, tetapi juga kematangan dalam menghadapi tantangan pernikahan. Disebutkan bahwa dalam QS. Al-Ahqaf [46] ayat 15 حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ditafsirkan dalam kitab An Nur menjadi “sampai jika dia dewasa” (dewasa dalam ini ialah berakal yang sempurna berusia antara 30 sampai 40 tahun) sampai umurnya pada taraf matang dan cukup sempurna dimana pada usia tersebut seseorang sudah berada pada fase dewasa yang maksimal.

Walaupun tidak langsung menyebut soal pernikahan tapi ayat tersebut dapat dikaitkan secara tematik dengan usia menikah, ayat ini mengisyaratkan bahwa Al-Qur'an menggunakan usia 40 tahun sebagai simbol puncak kedewasaan, maka sebelum itu sekitar 25-30 tahun merupakan masa transisi menuju kedewasaan penuh, dan merupakan fase ideal untuk menikah. Dalam konteks usia menikah, ini sejalan dengan pandangan Hasby Ash-Shiddiqie yang

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, 832.

menyatakan bahwa usia dewasa dimulai sejak 21 tahun namun tanggung jawab penuh sering terlihat di usia sekitar 25 tahun.²⁸

Kemudian dalam surat Al-Qashas [28] ayat 14 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا dijelaskan setelah cukup umur perkembangan tubuh mencapai sempurna demikian pula akal nya merupakan isyarat kesempurnaan fisik. Karena dalam konteks pernikahan ayat ini dapat dikaitkan dengan pelajaran penting yaitu kedewasaan emosional pasangan perlu mampu mengelola emosi dan bertindak bijaksana dalam menghadapi konflik. Istilah “*balagha assyuddahu*” (sampai usia matang) dan “*wastawa*” (sempurna akal nya) ditafsirkan sebagai usia antara 30-40 tahun, atau paling sedikit sekitar 25 tahun. Ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab besar baru diberikan setelah seseorang mencapai dua bentuk kematangan yaitu jasmani dan akal. Hasby menyatakan bahwa usia dewasa keatas adalah batas awal kedewasaan sosial dan usia 25 adalah puncak kesiapan.²⁹

Pada surah An-Nur [24] ayat 59, Hasby Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa cukup umur itu telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi. Ayat ini berbicara tentang adab dan etika keluarga, khususnya aturan meminta izin anak-anak di dalam rumah dan kaitannya dengan usia menikah yaitu *baligh* sebagai titik awal

²⁸Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, 3830.

²⁹Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, 3046.

kewajiban hukum seperti etika berpakaian, perintah dan lainnya, namun baligh bukan berarti langsung siap menikah. *Baligh* (sekitar usia 12-15 tahun) hanya tanda bahwa seorang anak mulai menanggung *taklif syar'i* dan untuk menikah, seseorang perlu kedewasaan emosional dan sosial yang belum tentu tercapai saat baru baligh. Hasby menekankan bahwa usia baligh bukan satu-satunya syarat menikah, beliau menyebut usia 21 tahun sebagai usia dewasa hukum dan 25 tahun sebagai usia ideal menikah karena saat itulah seseorang dinilai sudah matang akalnya dan siap tanggung jawab rumah tangga.³⁰

Pada surat An-Nisa'[4] ayat 6 juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan cukup umur dan siap menikah, adalah sampai siap untuk beristri. Ayat ini berbicara tentang anak yatim dan berada dalam tanggungan orang lain harta mereka baru diserahkan setelah lulus uji kecakapan dan kedewasaan, kaitannya dengan usia menikah yaitu syarat menikah tidak hanya baligh tapi juga kedewasaan akal. Menurut Hasby usia ideal menikah adalah saat sudah matang secara penuh, yaitu usia 21-25 tahun, maka usia menikah seharusnya menunggu sampai munculnya *rushd*, yang seringkali baru stabil di usia 20-an.³¹

Hasby Ash-Shiddieqy dalam tafsir An-Nur menjelaskan tentang batas umur bahwa usia kedewasaan tidak hanya ditentukan

³⁰Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, 2848.

³¹Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, 783.

oleh faktor biologis seperti baligh, tetapi juga oleh kematangan mental dan kemampuan seseorang dalam memikul tanggung jawab sosial dan hukum. Dalam pandangannya usia 21 tahun dianggap sebagai batas awal kedewasaan yang memungkinkan seseorang untuk dan menjalankan tanggung jawab rumah tangga secara penuh menikah. Dari penjelasan diatas bisa menyimpulkan bahwa batas usia ideal pernikahan tidak bisa dengan patokan usia akan tetapi melihat dari kemampuan seseorang itu.³²

b. Buya Hamka

Penafsiran Buya Hamka tidak menetapkan usia tertentu untuk menikah, tetapi dilakukan ketika mencapai cukup kematangan. Pada surat Al-Qashas [28] ayat 14 yang artinya “dan setelah cukup umurnya dan dewasa berikanlah hukum dan ilmu”.

Buya Hamka menafsirkan ayat ini dengan penekanan pada dua tahap penting dalam perkembangan manusia, khususnya nabi

Musa, beliau menyebut bahwa biasanya usia asyuddahu ini dicapai pada umur 30 tahun dimana seseorang telah meninggalkan masa muda dan matang dalam berpikir dan bertindak, adapun wastawa yaitu kesempurnaan akal dan jiwa. Kaitannya dengan usia menikah menurut Buya Hamka walaupun tidak secara eksplisit menafsirkan ayat ini dalam konteks pernikahan bahwa usia 25-30 tahun adalah masa transisi menuju kedewasaan sempurna dan itulah usia ideal

³²Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2020), 2819.

untuk menikah, menurut standar tanggung jawab yang ditunjukkan dalam kisah Musa.³³

Pada surat Al-Ahqaf [46] ayat 15 ditafsirkan bahwa setelah manusia berumur 40 tahun barulah mantap tumbuhnya kedewasaan. Buya Hamka memaknai ayat ini sebagai gambaran utuh tentang perjalanan hidup manusia yang dimulai dari kandungan dan menyusui, proses tumbuh kembang menuju kedewasaan, hingga mencapai usia 40 tahun. Kaitannya dengan usia menikah menurut Buya Hamka walaupun beliau tidak menyebutkan secara langsung usia menikah dalam ayat ini ada beberapa yang bisa disimpulkan yaitu kedewasaan bukan sekedar fisik tapi akal dan rohani. Adapun *Asyudd* dalam ayat ini ditafsirkan Buya Hamka sebagai kedewasaan awal yang datang sebelum usia 40 tahun dan beliau menyebut usia sekitar 25 tahun sebagai masa ketika seseorang mulai diberi tanggung jawab besar seperti menjadi kepala rumah tangga. Menurut buya hamka seseorang mulai matang dalam usia 25-30 tahun sudah bekerja dan mandiri.³⁴

Kemudian dalam penafsiran surat An-Nur [24] ayat 59 dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjeaskan ayat ini dalam konteks adab, kesopanan, dan pendidikan seksual dalam keluarga. Beliau menjelaskan bahwa baligh adalah titik dimana anak mulai

³³Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 5306.

³⁴Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 4927.

punya kesadaran tentang aurat dan privasi, tumbuh naluri seksual sehingga perlu aturan yang membimbing. Kaitannya dengan usia menikah Buya Hamka menganggap baligh persyarat awal, namun belum cukup untuk menikah karena menikah butuh lebih dari sekedar *baligh*, menurut beliau menikah membutuhkan akal sehat dan stabil dan kemampuan menafkahi atau mengelola rumah tangga. Maka usia menikah tidak cukup hanya dengan *baligh* melainkan perlu kedewasaan akal, tanggung jawab dan kesiapan moral yang biasanya dicapai di usia dewasa muda sekitar 25 tahun.³⁵

Selanjutnya pada surat An-Nisa [4] ayat 6 yang dimaksudkan “hingga sampai waktunya menikah,”. dijelaskan dalam tafsirannya hendaklah seseorang itu diuji dengan seksama hingga sampai waktunya untuk menikah, diuji apa sanggup memegang hartanya sendiri atau belum. Menurut Buya Hamka surat An-Nisa ayat 6 menegaskan bahwa usia menikah tidak cukup dengan mencapai *baligh*, tetapi harus disertai kemampuan berpikir dewasa dan mengelola tanggung jawab. Maka usia ideal untuk menikah adalah saat telah mencapai kematangan akal dan kemampuan hidup mandiri yang lazimnya dicapai di usia 25 tahun ke atas.³⁶

³⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 4972

³⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982), 1101.

c. Mahmud Yunus

Kitab tafsir *Qur'anul Karim* merupakan tafsir yang singkat dan dijelaskan secara global. Mahmud Yunus tidak memberikan pada ke empat ayat, beliau hanya menafsirkan ke tiga ayat, yakni pada surat Al-Qashas [28] ayat 14 dalam tafsir *Qur'anul Karim* penjelasan mengenai ayat ini menekankan pada kedewasaan fisik dan akal sebagai syarat seseorang menerima tanggung jawab besar. Kaitannya dengan usia menikah yaitu jika kenabian yang penuh tanggung jawab baru diberikan saat Musa sudah matang akalnya maka menikah juga memerlukan syarat yang sama yaitu kematangan fisik dan kemandirian dalam berpikir. Mahmud Yunus menyebut bahwa dewasa sempurna dicapai dalam usia sekitar 30 tahun, sebagaimana juga diisyaratkan dalam ayat ini. Ini mendukung pandangan bahwa usia ideal menikah bukan sekedar setelah *baligh*, tapi setelah siap mental dan sosial, oleh karena itu usia menikah yang ideal adalah ketika seseorang telah mencapai usia dewasa matang, biasanya 25 tahun ke atas disertai hikmah dan tanggung jawab.³⁷

Kemudian pada surat Al-Ahqaf [46] ayat 15 dalam tafsirnya Mahmud Yunus menggaris bawahi beberapa poin utama dalam ayat ini yang berkaitan dengan kedewasaan, tanggung jawab dan kematangan hidup. Meskipun tidak menyinggung secara pasti soal

³⁷ Mahmud Yunus, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, 570.

usia menikah, ayat ini memiliki implikasi penting terhadap kesiapan menikah. Mahmud Yunus menafsirkan bahwa usia 40 tahun adalah masa puncak kedewasaan yaitu ketika akal telah matang dan seseorang mulai berpikir lebih dalam tentang hidupnya, orang tuanya, anak dan keturunannya. Artinya usia 20-30 adalah masa transisi penting tempat seseorang belajar bertanggung jawab dan membangun rumah tangga dan keluarga, maka usia ideal menikah yang ideal menurut ayat ini adalah sesudah mencapai kematangan fisik dan aka sekitar 25 tahun.³⁸

Disini akan lebih diperjelas pada surat An-Nisa'[4] ayat 6 Mahmud Yunus menjelaskan ayat ini dengan menekankan dua syarat penting bagi seorang anak yatim sebelum diserahkan hartanya yaitu telah baligh, cukup umur untuk menikah dan memiliki kecerdasan atau kematangan akal dalam mengelola harta . Meskipun ayat ini berbicara tentang harta anak yatim, tapi memberi standar penting dalam menentukan kesiapan menikah, menurut beliau ayat ini menyiratkan bahwa pernikahan pernikahan bukan hanya soal usia baligh tapi juga soal kesiapan mental dan tanggung jawab hidup seperti mengelola rumah tangga dan nafkah. Usia ideal menikah adalah ketika seseorang telah mencapai kedua hal ini secara utuh yaitu *baligh* secara biologis, cerdas dan matang secara emosional dan sosial. Mahmud Yunus tidak menyebut angka usia

³⁸ Mahmud Yunus, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, 746.

secara pasti tetapi tafsirnya mendukung bahwa usia ideal menikah adalah sekitar 21-25 tahun ke atas, ketika seseorang mampu menentukan pilihan hidup dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.³⁹

d. Syaikh Abdurrauf As-Singkili

Aburrauf As-Singkili menafsirkan bahwa usia menikah dalam sebaiknya dilakukan ketika telah mencapai kedewasaan. Pada surat Al-Qashas [28] ayat 14 bahwa beliau memahami dewasa dalam ayat ini sebagai tanda seseorang telah mencapai kedewasaan fisik dan mental yang mencakup kematangan tubuh dan jiwa, kematangan ini diperlukan untuk bertanggung jawab atas diri sendiri dan keluarga, termasuk menjalani kehidupan rumah tangga. Abdurrauf menekankan bahwa usia menikah ideal adalah ketika seseorang telah mencapai kedewasaan secara menyeluruh, tidak hanya sekedar umur atau tanda biologis tetapi juga kesiapan mental, oleh karena itu, menikah teralu dini tanpa kesiapan tidak dianjurkan.⁴⁰

Kemudian pada surat Al-Ahqaf [46] ayat 15 Abdurrauf menekankan bahwa ayat ini menggambarkan proses panjang menuju kedewasaan manusia, mulai dari kandungan, menyapih, hingga mencapai usia matang yakni 40 tahun. Menikah idealnya adalah bagian dari perjalanan kedewasaan yaitu seseorang siap

³⁹ Mahmud Yunus, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, (Malaysia: Klang Book Centre, 1988), 106.

⁴⁰ Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi, *Tarjuman Al-Mustafid*, 388.

secara fisik dan mental, beliau menekankan agar menikah tidak dilakukan secara terburu-buru melainkan menunggu kesiapan yang matang dan menikah harus dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab yang besar.⁴¹

Selanjutnya pada surat An-Nur ayat [24] 59 Abdurrauf menafsirkan bahwa ayat ini menjelaskan transisi dari anak-anak menuju usia *baligh*, yaitu batas ketika seseorang tidak lagi diperlakukan sebagai anak-anak. Anak-anak yang sudah *baligh* sudah wajib mematuhi adab-adab orang dewasa, termasuk meminta izin sebelum masuk kamar orang tua, tanda dimulainya tanggung jawab syar'i. Abdurrauf memahami bahwa meskipun seseorang boleh menikah setelah *baligh*, idealnya menunggu hingga matang secara akal dan emosi.⁴²

Dari penafsiran beliau dalam surat An-Nisa'[4] ayat 6 Abdurrauf memaknai cukup umur untuk kawin sebagai usia *baligh*, yaitu seseorang telah mencapai tanda-tanda pubertas secara fisik. haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Menurut beliau usia ideal menikah adalah saat seseorang sudah *baligh* dan sudah mencapai kematangan akal, bukan hanya sekedar usia biologis, jika belum matang maka pernikahan sebaiknya ditunda sampai kesiapan itu tercapai.⁴³

⁴¹ Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi, *Tarjuman Al-Mustafid*, 505.

⁴² Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi, *Tarjuman Al-Mustafid*, 359.

⁴³ Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi, *Tarjuman Al-Mustafid*, (Istanbul: Maktabah Utsmaniyah, 1884), 78.

e. Ahmad Hasan

Tafsir karangan Ahmad Hasan tergolong tafsir yang sangat ringkas, bahkan penafsirannya dibuat seperti susunan *footnote*. Pada surat al-Qashas [28] ayat 14 beliau menafsirkan bahwa kata dewasa dalam ayat ini menunjukkankedewasaan fisik, mental dan kematangan ini bukan sekedar mencapai usia biologis (*baligh*), tetapi juga psikologis dan intelektual. Ahmad Hasan memandang bahwa usia dewasa ideal untuk menikah adalah setelah ketika seseorang telah mencapai kematangan fisik sekaligus kecerdasan atau kebijaksanaan, usia 18 tahun adalah titik awal kedewasaan namun kesiapan menyeluruh baru tercapai di usia 25 tahun ke atas.⁴⁴

Disebutkan juga dalam surat Al-Ahqaf [46] ayat 15 sampai masa *balighnya* dan sampai 40 tahun, Ahmad Hasan menafsirkan ayat ini sebagai gambaran proses panjang kedewasaan manusia, usia 40 tahun disebut sebagai usia dimana seseorang mencapai puncak kesadaran dan tanggung jawab, ini bukan berarti harus menikah di usia tersebut. Beliau melihat usia menikah ideal sebagai masa setelah mencapai kedewasaan awal sekitar 18-25 ke atas dan sebelum usia 40 tahun, pernikahan adalah bagian dari perjalanan menuju kematangan penuh yang disebut dalam ayat ini.⁴⁵

⁴⁴ A. Hasan, *Al-Furqan (Tafsir Qur'an)*, 756.

⁴⁵ A. Hasan, *Al-Furqan (Tafsir Qur'an)*, 990.

Namun pada surat An-Nur [24] ayat 59 Ahmad Hasan menegaskan bahwa ayat ini menandai perubahan status anak menjadi mukallaf yaitu seseorang yang terkena beban hukum dimulai dari tanda baligh, oleh karena itu baligh menjadi syarat awal untuk diperbolehkan menikah secara hukum Islam. Beliau tidak menyetujui praktik pernikahan anak meskipun secara hukum *baligh* telah tercapai, menekankan bahwa pernikahan tidak hanya butuh sah secara syar'i tetapi juga memerlukan kematangan akal, kemampuan finansial dan kesiapan memikul tanggung jawab rumah tangga.⁴⁶

Selanjutnya pada surat An-Nisa'[4] ayat 6 yaitu sudah cukup umur untuk buat menikah dalam konteks usia menikah mufasir Ahmad Hasan menyatakan bahwa ayat ini menekankan pentingnya memberikan perhatian pada kemampuan dan kesiapan seseorang untuk menikah, ayat ini mengisyaratkan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan ketika sudah cukup dewasa dan mampu menjalani tanggung jawab yang akan diemban. Ahmad Hasan membedakan antara usia baligh sekitar 15 tahun dan usia ideal yang lebih tinggi, ketika seseorang telah mencapai kematangan sosial dan psikologis. Beliau tidak menyebutkan angka pasti, tetapi berdasarkan sikap dan fatwa-fatwanya dapat disimpulkan bahwa

⁴⁶ A. Hasan, *Al-Furqan (Tafsir Qur'an)*, 692.

umur dewasa berada dikisaran awal 20-an ke atas, tergantung kesiapan akal dan tanggung jawab bukan sekedar umur.⁴⁷

f. Quraish Shihab

Dalam penafsiran surat an-Nur [24] ayat 59 وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ dalam tafsir *Al-Misbah* “dan apabila anak-anakmu mencapai umur dewasa ‘mimpi basah’”. Quraish Shihab menjelaskan kata (*hulm*) mempunyai definisi sebagai mimpi. Kedewasaan anak dijabarkan dengan kata (mencapai *hulm*), yang mana menjadi tanda beranjaknya kedewasaan yaitu mimpi melakukan hubungan seksual kemudian memicu air mani keluar. Dalam konteks ayat ini ukuran dewasa masih bergulat dalam hal fisik seperti dijelaskan sebelumnya bahwa ditandai dengan mimpi basah. ayat ini berbicara tentang adab dan aturan privasi dalam rumah tangga, terutama tentang anak-anak yang sudah dewasa secara biologis.

Anak-anak yang belum *baligh* diberi kelonggaran dalam meminta izin masuk kamar orang tuanya, tapi setelah *baligh*, mereka wajib meminta izin seperti orang dewasa lainnya. Oleh karena itu ayat ini sering dikaitkan sebagai dalil bahwa setelah *baligh*, menikah sudah boleh secara hukum syariat. Dalam tafsirnya Quraish Shihab mengaitkan QS. An-Nur ayat 59 dengan kesadaran pribadi dan tanggung jawab sosial, bukan hanya aspek biologis, maka meskipun setelah *baligh* dibolehkan, itu bukan berarti ideal

⁴⁷ A. Hasan, *Al-Furqan (Tafsir Qur'an)*, (Surabaya: Al Ikhwan, 1956), 151.

atau siap dalam makna menyeluruh. Quraish Shihab lebih cenderung menilai usia 25 tahun sebagai batas rusyd, bukan sekedar *baligh*.⁴⁸

Kemudian dalam surat Al-Ahqaf [46] ayat 15 dijelaskan sehingga apabila telah dewasa yakni sempurna awal masa bagi kekuatan fisik dan psikisnya bahwa dan sikap kejiwaan seorang dewasa itu terpenuhi pada usia 33 tahun. Ayat ini berbicara tentang kewajiban berbakti kepada orang tua serta proses pertumbuhan manusia dari bayi, menyusu, hingga dewasa, dengan puncaknya di usia 40 tahun. Walaupun ayat ini tidak membicarakan pernikahan secara eksplisit, beberapa poin penting dapat dikaitkan dengan usia kedewasaan dan pernikahan, terutama jika menghubungkannya dengan pendekatan tematik dalam tafsir, seperti yang sering dilakukan oleh Quraish Shihab.

Jika usia 40 adalah puncak kematangan, maka usia sebelum itu termasuk usia 25 tahun dapat dipandang sebagai fase menuju kematangan menyeluruh. Quraish Shihab memandang bahwa usia 25 tahun adalah ideal karena pada usia ini memiliki kontrol emosi serta kesadaran spritual yang semakin matang.

Selanjutnya pada Al-Qashas ayat 14 Quraish Shihab menjelaskan bahwa setelah mencapai kematapan umur dan sempurna jasmani dan ruhani, yakni tentang usia kesempurnaan

⁴⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2022), 358.

manusia pada ayat ini menyatakan galibnya kesempurnaan itu terjadi sekitar usia 18 tahun, tetapi kebanyakan dimulai dari usia 33 tahun atau 35 tahun. Walaupun ayat ini tidak berbicara langsung tentang pernikahan, tapi sangat relevan ketika berbicara tentang kapan seseorang mencapai kesiapan dewasa secara utuh yang merupakan persyarat penting untuk menikah secara bertanggung jawab Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini sebagai tanda bahwa kedewasaan *sejati* adalah proses bertahap dari kedewasaan fisik menuju kedewasaan psikologis dan spritual. Kaitannya dengan QS. Al-Qashas ayat 14 usia 25 bisa dipandang sebagai awal dari fase “istawa”, yakni seseorang telah melewati masa awal dewasa (*asyuddahu*), dan mulai stabil dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.⁴⁹

Penjelasan mengenai surat An-Nisa [4] ayat 6 tersebut menunjukkan bagaimana ayat tersebut tidak hanya berfungsi dalam konteks pengelolaan harta anak yatim tetapi juga memberikan panduan mengenai usia pernikahan. Dalam tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab ditekankan pentingnya seorang wali untuk melatih anak yatim dalam pengelolaan harta mereka hingga mereka mencapai usia yang dianggap cukup untuk menikah. Penafsiran ini mencerminkan pemahaman bahwa usia pernikahan tidak hanya ditentukan oleh angka, tetapi juga oleh kematangan fisik, mental

⁴⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 317.

dan emosional seseorang juga menjadi tolak ukur. Dalam penafsiran Quraish Shihab menyampaikan bahwa usia 18 tahun adalah kedewasaan, dimana seseorang mulai matang secara biologis dan emosional, namun belum tentu semuanya siap dalam aspek sosial, finansial, dan tanggung jawab untuk berumah tangga. Kemudian usia 25 tahun beliau sebut sebagai usia ideal untuk menikah, karena ada usia ini seseorang umumnya telah lebih siap secara menyeluruh baik dari segi psikologis, emosional, intelektual, maupun finansial. Ini juga dianggap sebagai batas minimal kesiapan untuk membangun rumah tangga secara bertanggung jawab dan dewasa. Pandangan ini tidak bersifat mengikat, tapi merupakan hasil *ijtihad* dan pendekatan beliau terhadap konteks zaman, psikologi serta nilai-nilai Islam yang menekankan kemaslahatan. Quraish Shihab juga sering menekankan bahwa kesiapan menikah bukan hanya soal usia, tetapi lebih pada kematangan dan tanggung jawab.⁵⁰

Dalam pernikahan Islam kematangan kedua belah pihak sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Hal ini mencakup saling berbagi rasa, menasehati dan mengayomi satu sama lain, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan ketaqwaan dalam kehidupan berkeluarga.⁵¹ Apabila melihat pemaknaan dari keempat ayat diatas yang dijelaskan oleh para mufasir, secara garis besarnya

⁵⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 350.

⁵¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 326.

bisa disimpulkan bahwa ukuran kedewasaan yang digariskan dalam Al-Qur'an untuk melangsungkan pernikahan adalah kesempurnaan fisik, akal, mental dan tanggung jawab.

Berikut adalah tabel batas usia menikah menurut mufsir Indonesia:

No	Mufasir	Batas Usia Menikah	Keterangan
1	Muhammad Hasby As-Shiddieqy	25 Tahun	25 tahun usia akil <i>baligh</i> plus tanggung jawab syar'i dan sosial.
2	Buya Hamka	Sekitar 18-20 Tahun	Menekankan kedewasaan spritual dan tanggung jawab moral.
3	Mahmud Yunus	18 tahun ke atas	Fokus pada peran orang tua dan pendidikan sebelum menikah.
4	Ahmad Hasan	Di atas baligh 18 tahun	Baligh belum cukup, harus ada kematangan akal, emosi dan finansial.
5	Abdurrauf As-Sinkili	Setelah baligh dan rusyd (kematangan akal)	Menikah harus didahului kematangan akal dan agama.
6	Quraish Shihab	18-25 tahun	18 sebagai awal kedewasaan, 25 tahun usia ideal secara mental dan sosial

C. Faktor yang Melatarbelakangi Penafsiran Mufasir Indonesia tentang

Batas Usia Ideal Pernikahan

Tafsir Al-Qur'an begitu beraneka ragam sesuai dengan beragamnya obsesi para mufasir dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an itu

ada faktor yang melatarbelakangi mereka karena mengenai karya tafsir itu tidak lepas dari peradaban zaman dan tempat si mufasir itu hidup. Setiap mufasir melakukan penafsiran Al-Qur'an sesuai dengan ilmu yang dimilikinya.

1. Syaikh Abdurrauf As-Singkili

Seorang ulama dan pemikir muslim dari Aceh, Abdurrahman As-Singkili, membahas usia menikah dalam konteks pentingnya pernikahan dalam agama Islam. Faktor yang melatar belakangi penafsiran usia menikah Abdurrauf As-Singkili mengikuti madzhab mencakup pendidikan dan pengalaman beliau di berbagai negara serta pengaruh pemikiran ulama pada zamannya. Hal tersebut menciptakan perspektif yang kaya dalam memahami norma-norma pernikahan dalam konteks keagamaan. Berikut adalah beberapa faktor dibalik penafsirannya tentang topik ini:

- a. **Kepentingan Pernikahan:** Pernikahan dianggap sebagai salah satu pilar kehidupan sosial dan spiritual umat Islam. Abdurrauf menekankan bahwa memahami usia yang tepat untuk menikah sangat penting agar pasangan dapat hidup bersama dengan baik.
- b. **Kesehatan Mental dan Emosional:** Kesehatan mental dan emosional dapat dipengaruhi oleh usia menikah yang tepat. Beliau mungkin berargumen bahwa kematangan emosional penting untuk menghadapi tantangan pernikahan.

- c. Aspek Sosial: Pernikahan sering dianggap sebagai langkah pertama menuju kedewasaan dalam masyarakat. Diskusi tentang usia menikah dapat membantu masyarakat memahami standar sosial yang terkait.
- d. Perspektif Agama: Dalam agama Islam menikah dianjurkan ketika seseorang sudah siap secara fisik dan mental. Sebagai bagian dari upaya untuk mendidik umat, Abdurrauf membahas pandangan syariat tentang usia menikah.⁵²

Melalui faktor ini Abdurrauf as-Singkili berupaya memberikan panduan yang seimbang dan bijaksana mengenai pernikahan, agar umat Islam dapat menjalani kehidupan berkeluarga dengan baik.

2. Mahmud Yunus

Mahmud Yunus dalam penafsirannya mengenai usia menikah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk konteks sosial, pendidikan dan pemikiran mazhab yang ada. Beliau berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan realitas masyarakat untuk menentukan batasan usia yang ideal dalam pernikahan. Berikut adalah beberapa faktor dibalik penafsirannya:

- a. Perjodohan dan Tradisi: Praktik perjodohan yang umum di masyarakat turut mempengaruhi pandangan tentang usia menikah tradisi dan norma yang berlaku seringkali menjadi

⁵² Yuliza, Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh, *Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 2020.

acuan dalam menentukan kapan seseorang dianggap siap untuk menikah.

- b. Pengaruh Madzhab: Penafsiran Mahmud Yunus juga dipengaruhi oleh berbagai madzhab, beliau berusaha menyesuaikan pandangan madzhab dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat saat itu.
- c. Faktor Pendidikan: Pendidikan mempengaruhi pemahaman seseorang tentang pernikahan dan tanggung jawab yang menyertainya. Mahmud Yunus menekankan pentingnya pendidikan dalam menentukan kesiapan seseorang untuk menikah.
- d. Faktor Sosiologis: Pertimbangan sosiologis menjadi salah satu faktor utama dalam penafsiran usia menikah. Ketentuan usia menikah sering kali disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, seperti tingkat pendidikan dan ekonomi.⁵³

3. Ahmad Hasan

Dalam penafsiran Ahmad Hasan dalam madzhab Hanafi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk konteks sosial, ekonomi dan pemahaman terhadap kematangan usia yang dianggap kemaslahatan keluarga. Selain itu perbedaan interpretasi dalam ushul fiqh juga berperan dalam menentukan batas usia yang dianggap

⁵³ Ismail Marzuki, Alvin Qudrata Assu Udi, Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Prefrensi Hukum*, 2023.

sesuai untuk menikah. Berikut adalah beberapa alasan dan faktor yang memengaruhi penafsirannya:

- a. Faktor Hukum dan Agama: Interpretasi ushul fiqih, perben dalam pemahaman ushul fiqih dapat mempengaruhi penafsiran usia menikah. Ahmad Hasan mungkin mengikuti pandangan yang lebih fleksibel dalam menentukan usia yang tepat. Kemudian kemaslahatan keluarga, dalam mazhab Hanafi kemaslahatan keluarga menjadi pertimbangan utama. Ahmad Hasan mungkin berfokus pada bagaimana usia menikah dapat mendukung kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.
- b. Faktor Ekonomi: Kestabilan finansial yaitu kesiapan ekonomi menjadi salah satu faktor utama. Ahmad Hasan menilai bahwa pasangan harus memiliki sumber daya yang cukup untuk membangun keluarga yang sejahtera. Kemandirian dalam konteks ekonomi, kemandirian finansial sebelum menikah dianggap penting untuk menghindari ketergantungan yang dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga.
- c. Faktor sosial: Norma budaya dalam masyarakat, norma dan nilai budaya sering kali mempengaruhi penanganan tentang usia menikah Ahmad Hasan mempertimbangkan tradisi yang berlaku di komunitasnya. Kesiapan emosional yaitu kesiapan mental dan emosional individu juga menjadi pertimbangan penting. Dalam mazhab Hanafi penting untuk memastikan bahwa pasangan siap

secara psikologis untuk menjalani kehidupan dalam berumah tangga.⁵⁴

4. Hasby Ash-Shiddieqy

Faktor yang melatarbelakangi Hasby Ash-Shiddieqy dalam menafsirkan usia ideal pernikahan yaitu mencakup perbedaan pandangan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan konteks sosial ekonomi. Selain itu, kriteria *kafa'ah* dan kemampuan dalam aspek agama juga menjadi pertimbangan penting dalam penafsiran tersebut. Pemikiran beliau juga dipengaruhi oleh konteks masyarakat dan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum Islam dan kebiasaan masyarakat sekitar. Berikut adalah beberapa faktor yang melatarbelakanginya:

- a. Kesiapan Emosional, Psikologis dan Ekonomi: Hasby berpendapat bahwa usia yang lebih matang membantu orang untuk mengatasi masalah psikologis dan emosional yang terkait dengan pernikahan. Salah satu syarat penting untuk menikah adalah memiliki kekayaan sendiri, Hasby menekankan bahwa stabilitas ekonomi sangat penting untuk membangun keluarga yang sehat.
- b. Aspek Sosial, Budaya dan Perubahan zaman: Faktor sosial dan budaya juga berperan dalam menentukan usia ideal untuk menikah. Hasby memperhatikan norma-norma masyarakat

⁵⁴ Muhammad Iran Simbolan, Hukum Keluarga, *Ijtihad*, Vol. 36, No. 1 Tahun 2020.

yang berbeda-beda. Hasby menyadari adanya perubahan zaman yang mempengaruhi pandangan masyarakat tentang usia menikah, dan mencoba menyesuaikan pemahaman Islam dengan realitas tersebut. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini Hasby memberikan pandangan yang komprehensif tentang usia menikah dalam konteks Islam dan masyarakat.⁵⁵

5. Quraish Shihab

Dalam tafsirnya terutama dalam tafsir *Al-Misbah*, Quraish Shihab mempertimbangkan beberapa faktor penting saat menafsirkan usia ideal untuk menikah. Penafsiran usia menikah Quraish Shihab dipengaruhi oleh pemahaman tentang *baligh* dan *rusyd*, serta konteks sosial dan budaya saat ini. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penafsiran tersebut:

a. Pemahaman tentang *Akil Baligh*: Dalam konteks mazhab usia

akil baligh menjadi syarat dasar untuk menikah, sedangkan Quraish Shihab bahwa *akil baligh* tidak hanya berkaitan dengan usia biologis, tetapi juga dengan kesiapan psikologis dan sosial.

b. Pendekatan Mazhab: Quraish Shihab menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan beberapa mazhab yang lebih kaku. Beliau berusaha untuk

⁵⁵ Toha Ma'arif, Fiqih Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqie, Hazairin dan Munawir Syadzali, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2015.

menjembatani antara tradisi dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

- c. Konteks Sosial dan Budaya: Perubahan sosial dan budaya saat ini mempengaruhi pandangan tentang usia menikah dan Quraish Shihab mempertimbangkan kondisi masyarakat modern yang mungkin berbeda dari konteks sejarah penting untuk mempersiapkan seseorang untuk menikah.
- d. Referensi Al-Qur'an dan Hadis: Beliau berusaha untuk menafsirkan teks-teks tersebut dengan pendekatan yang kontekstual dan relevan dengan zaman sekarang.⁵⁶

6. Buya Hamka

Ulama dan sastrawan terkenal dari Indonesia adalah Buya Hamka. Memberikan pendapatnya tentang usia ideal untuk menikah secara sosial dan keagamaan. Penafsiran usia menikah buya Hamka dipengaruhi oleh lingkungan mazhab Syafi'i yang menekankan pada nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat pada zamannya.

Selain itu, Hamka juga mempertimbangkan aspek *kafa'ah*. Berikut adalah beberapa faktor yang melatarbelakangi penafsirannya:

- a. Faktor Budaya: Tradisi lokal, budaya setempat mempengaruhi pandangan tentang usia menikah, dimana beberapa daerah mungkin memiliki tradisi yang lebih fleksibel atau ketat. Perubahan sosial, Hamka juga mencatat

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 40.

bahwa perubahan dalam masyarakat seperti pendidikan dan pekerjaan dapat mempengaruhi keputusan mengenai usia menikah, menciptakan dinamika baru dalam interpretasi pernikahan.

b. Faktor Sosial: Norma masyarakat, lingkungan sosial dimana seorang tumbuh berperan penting dalam menentukan kapan seseorang dianggap siap untuk menikah. Hamka mengamati bahwa norma-norma tersebut dapat bervariasi antar komunitas. Kemudian peran keluarga sering kali menjadi penentu dalam keputusan menikah, dimana orang tua dan kerabat memberikan masukan mengenai usia yang tepat untuk menikah.

c. Faktor Agama: Nilai-nilai agama, Buya Hamka menekankan bahwa pernikahan adalah bagian dari ibadah, sehingga usia menikah harus mempertimbangkan kedewasaan spritual dan pemahaman agama yang baik. Kemudian kepatuhan terhadap syariat, dalam mazhab Syafi'i ada pedoman yang jelas mengenai usia dan syarat-syarat pernikahan yang harus dipatuhi, yang mempengaruhi pandangan Hamka.⁵⁷

D. Implikasi Penafsiran Mufasir Indonesia tentang Batas Usia Ideal Pernikahan dengan Konteks Masyarakat di Indonesia

Batasan usia menikah menjadi sebuah persoalan ketika dibawa

⁵⁷ Hamka, *1001 Soal Kehidupan*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 278.

pada ranah kehidupan sosial. Menurut sejumlah masyarakat adat, bahwa kedewasaan seseorang itu tidak dilihat dari usianya melainkan dilihat dari kemampuannya dalam mengurus pekerjaan rumah tangga bagi perempuan, sedangkan untuk laki-laki dilihat dari kemampuannya dalam menghasilkan uang. Begitu juga dengan masyarakat muslim batas usia pernikahan itu tidak dapat dipaksakan hanya karena umur saja, sejumlah masyarakat muslim masih ada yang meyakini seseorang itu telah dianggap dewasa dan layak menikah ketika telah menstruasi dan mimpi basah. Setiap masing-masing negara pasti mempunyai batasan usia pernikahan untuk penduduknya. Aturan hukum yang jelas mengenai batas usia pernikahan di bawah umur. Dengan penerapan yang baik, diharapkan setiap seseorang dapat terlindungi dari dampak negatif pernikahan dini.⁵⁸

Implikasi dari mufasir menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang usia menikah dalam konteks masyarakat Indonesia sangat penting, terutama dalam membentuk hukum, kebijakan, dan budaya sosial. Berikut adalah beberapa implikasi dari hasil penafsiran para mufasir:

1. Membentuk Landasan Normatif Hukum Pernikahan

Para mufasir seperti Ahmad Hasan, Quraish Shihab, Buya Hamka, dan Abdurrauf As-Singkili menekankan bahwa usia biologis belum cukup untuk menikah, tetapi harus disertai dengan kematangan akal, kesiapan mental, dan tanggung jawab sosial. Implikasinya yaitu mendukung kebijakan batas usia minimal menikah seperti yang

⁵⁸ Novi Enis Rosuliana, Robiatul Adawiyah, dan Dina Fithriana, *Paket Edukasi Pada Remaja Terhadap Kecenderungan Menikah Dini*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 35.

ditetapkan UU Perkawinan Indonesia minimal 19 tahun. Menjadi dasar penolakan terhadap praktik pernikahan anak yang secara fisik *baligh* tapi belum matang secara psikologis.⁵⁹

2. Mendorong Pendidikan dan Kesiapan Hidup Sebelum Menikah

Para mufasir Nusantara, seperti Abdurrauf As-Singkili menekankan pentingnya kesiapan akhlak, ilmu, dan ekonomi sebelum menikah. Implikasinya menikah dipahami bukan hanya sah secara agama, tetapi juga perlu kesiapan hidup nyata. Menumbuhkan budaya bahwa menikah bukan solusi dari kemiskinan atau tekanan sosial, melainkan tanggung jawab serius yang butuh kesiapan matang.

3. Relevansi dengan Konteks Sosial dan Modernitas Indonesia

Ahmad Hasan dan Quraish Shihab menekankan bahwa konteks sosial berubah, sehingga tafsir usia menikah juga harus mempertimbangkan realitas zaman dan dampak sosial. Implikasinya yaitu tafsir bersifat dinamis dan kontekstual, tidak literal semata dan ulama pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan pencegahan pernikahan dini demi kemaslahatan umum.

4. Memperkuat Peran Orang Tua, Masyarakat dan Negara

Tafsir ayat seperti An-Nisa' ayat 6 dan An-Nur ayat 59 menekankan pentingnya pengawasan, pendidikan dan ujian kesiapan anak sebelum dianggap dewasa baik menerima harta maupun menikah. Implikasinya yaitu orang tua perlu aktif mendidik dan mengawasi anak

⁵⁹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1997), 371-373.

dalam mempersiapkan kedewasaan, bukan sekedar mengizinkan menikah dini. Negara sah melakukan interensi melalui Undang-Undang untuk melindungi anak dari dampak negatif menikah terlalu muda.⁶⁰

5. Menumbuhkan Kesadaran Spritual dan Moral

Tafsir surat Al-Ahqaf ayat 15 menunjukkan pentingnya kedewasaan spritual dan rasa tanggung jawab sebagai landasan menikah. Implikasinya menumbuhkan budaya menikah dengan niat ibadah dan tanggung jawab, bukan sekedar karena tekanan dari keluarga atau lingkungan. Menunda pernikahan bukan berarti melanggar agama tetapi bisa jadi pilihan yang lebih maslahat.

Tafsir mufasir terhadap ayat-ayat tentang usia menikah memiliki implikasi yang besar dalam pembentukan kebijakan publik, perlindungan anak, serta kesadaran keagamaan masyarakat Indonesia. Pendekatan tafsir yang kontekstual dan inklusif sangat penting dalam menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai Al-Qur'an.

Tabel 4. Implikasi penafsiran mufasir Indonesia tentang Batas usia ideal pernikahan dengan konteks masyarakat di Indonesia.

Aspek	Implikasi Penafsiran dalam Konteks Indonesia
Hukum	Mendukung batas usia minimal menikah Undang-Undang No. 16/2019 yaitu 19 tahun
Sosial	Mengurangi praktik pernikahan anak dan dampaknya
Pendidikan	Mendorong pendidikan akhlak, ekonomi, dan moral sebelum menikah

⁶⁰ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, 375.

Aspek	Implikasi Penafsiran dalam Konteks Indonesia
Keulamaan dan Dakwah	Memberi tafsir kontekstual dan relevan bagi masyarakat modern
Kebijakan Publik	Negara sah melindungi generasi muda dengan regulasi berbasis maslahat

Apalagi di Indonesia banyak yang menikahkan anaknya sebelum cukup umur padahal tanpa kita sadari apabila seseorang melakukan pernikahan di usia muda dapat membawa berbagai dampak baik positif maupun negatif yaitu memiliki dampak yang merugikan dirinya sendiri, di antaranya perihal pendidikan, keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi tidak akan bisa dilakukan sebab di Indonesia sendiri melarang untuk anak-anak yang sudah memiliki ikatan menikah tidak boleh menempuh pendidikannya lagi.

Pada dasarnya usia pernikahan yang terlalu muda banyak terjadi meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam berumah tangga. Memang tidak ada ketentuan pasti dari agama tentang usia minimal atau maksimal menikah karena pernikahan itu walaupun jika dikatakan ada monopause pada masa kini bukan hanya dalam konteks biologis melainkan ada faktor-faktor yang lain. Seseorang yang hendak menikah harus bisa menahan diri sampai mempunyai kemampuan untuk menikah karena di setiap negara itu ada fungsi pernikahan. Kalau seseorang belum mampu memenuhi fungsi-fungsi itu jangan menikah, fungsi pernikahan bukan hanya biologis, ada fungsi pendidikan, fungsi agama, fungsi ekonomi, dan cinta kasih. Di

Indonesia ini di dalam kearifan lokal kita ada dinamai empat harus sama dan satu berbeda jika mau menikah sama-sama hidup jangan menganggap pasangan kita mati. Hidup itu ditandai oleh gerak tau dan rasa kala sama-sama hidup harus perasaan sama, gerak sama, dan pengetahuan jangan menyembunyikan sesuatu rahasia penuh. Manusia tidak ada perbedaan kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan kemudian sama-sama dewasa, kalau belum dewasa jangan menikah karena kedewasaan itu tidak hanya ditentukan oleh usia alangkah banyaknya umur 30 atau 40 belum dewasa dan alangkah banyaknya yang dewasa jadi tidak menentukan umur kedewasaan, dan yang terakhir sama-sama cinta yang membedakan Cuma satu yaitu laki-laki dan perempuan.

Kedewasaan itu yang melahirkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pernikahan. Menikah pada usia muda dengan alasan takut berzina itu mengakibatkan penyakit yang bisa lebih parah daripada perzinahan akan lahir anak-anak yang tidak terdidik itu sangat berbahaya

akan lahir perceraian, mempengaruhi masa depan masing-masing anak, akan terlantar. Kata seorang ulama orang yang ingin menikah, menikahkan dengan usia muda itu orang bodoh dan sombong karena dirinya menganggap dirinya sama dengan Nabi, padahal bukan Nabi. Nabi mempunyai keistimewaan dan punya tugas-tugas yang tidak dimiliki oleh siapapun dan bodoh tidak tahu apa latar pernikahan itu, bodoh tidak tahu bahwa setiap masyarakat mempunyai adat istiadat yang bisa beda dengan adat istiadat yang lain. Jadi jangan lantas berkata mau mencontohi Nabi

memang Nabi Muhammad menikahi Aisyah ketika umur 9 tahun akan tetapi ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi bercampur dengan Aisyah pada usia 19 tahun jika lebih teliti anggap itu benar jangan jadikan pernikahan Nabi sebagai alasan untuk melakukan sama dengan Nabi.⁶¹

Ketika seorang wanita boleh melakukan sebuah pernikahan tentu ada batas-batasnya, batasan balik dari seorang itu ketika dia sudah menstruasi. Ketika seorang wanita sudah menstruasi maka dia sedang menuju kedewasaan tetapi kemudian Islam punya aturan, bukankah dalam Islam itu pernikahan prinsipnya *milkul manfaat*, *milkul manfaat* itu mengambil manfaat suami bisa mengambil manfaat dari istri, istri bisa mengambil manfaat dari suami itu sebabnya Al-Qur'an menjelaskan dengan tegas bahwa seorang suami pakaian istri, istri pakaian suaminya jadi saling mengambil manfaat karenanya dalam fikih pernikahan seorang muslim dan muslimah *milkul manfaat* saling memberikan manfaat bukan *milkul mutlak*, *milkul mutlak* itu memiliki mutlak. Para ulama sepakat pernikahan tentu mengambil manfaat mengambil manfaat disini jelas untuk menjaga kemaslahatan yang maslahat dari suami dan maslahat dari istri artinya kemaslahatan itu tingkat kenyamanannya, tingkat kenyamanan seorang laki-laki sebagai suami dan tingkat kenyamanan perempuan sebagai istri. Dengan kata lain pernikahan itu dalam Islam dari semua aspek mental kalau dilakukan terlalu dini khawatirnya tidak membawa maslahat, tidak membawa kenyamanan, kenyamanan dalam sisi mentalitas

⁶¹ Najwa Shihab, *Menikah Muda karena Takut Berzina?*, Juli 4, 2021, Vidio 11:58, youtube.com/channel/Uco8h2Ty_uBkAVUlc14m_KCA.

karena belum siap. Karena itu pemerintah kemudian merevisi bahwa awalnya pernikahan seorang wanita hendaknya usianya 16 tahun tapi kemudian direvisi seorang wanita diperkenankan untuk menikah Undang-Undanganya ketika usianya 19 tahun. Secara ikuti apa yang sudah dituangkan oleh peraturan pemerintah karena mengambil maslahat, mengambil manfaat, menjaga kenyamanan, menjaga kemaslahatan, baik kemaslahatan seorang calon suami maupun kemaslahatan wanita yang mau menjadi calon seorang istri. Ketika usianya 19 tahun itu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu adalah waktu yang ideal segala sesuatunya *dhohir batin insyaallah* jika wanita sudah berumur 19 tahun apalagi lebih itu sangat matang dan dewasa menghadapi dan menjalani hidup berumah tangga.⁶²

Sesuai dengan hukum sebab akibat, maka menikah pada usia muda memiliki kekurangan dan kelebihan. Nilai keagamaan dari pernikahan yang digarisakan oleh Al-Qur'an yaitu mewujudkan *sakinah mawaddah* dan *rahmah* disamping itu banyak nilai-nilai keagamaan yang lain masih sulit diterapkan oleh orang yang menikah pada usia sebelum dewasa. Apabila dikaitkan dengan 5 prinsip hukum Islam, pernikahan anak melanggar prinsip perlindungan agama dan jiwa, serta meningkatkan resiko kesehatan terutama bagi perempuan muda. Pernikahan dini dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan pendidikan yang berdampak negatif pada masa depan mereka. Terutama terkait dengan fungsi reproduksi

⁶² Netmediatama, *Nikah Dibawah Umur Aturannya Dalam Islam-Hikmah Dibalik Kisah*, Maret 4, 2022, Vidio, 7:19, [youtube/netmediatama](https://www.youtube.com/watch?v=netmediatama).

perempuan yang belum matang. Kehamilan pada usia muda dapat menyebabkan komplikasi serius yang membahayakan keselamatan jiwa.

Tentu saja akibat yang ditimbulkan dalam pernikahan seorang anak perempuan jauh lebih berbahaya bagi kehidupannya dibanding dengan anak laki-laki, karena anak perempuan bisa hamil yang tentu memiliki risiko secara kesehatan kemudian disibukkan dengan mengurus anak sehingga tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, belajar menjadi lebih baik dengan pengetahuan yang diperlukan untuk agamanya. Pernikahan pada usia muda tidak hanya memberikan dampak yang negatif akan tetapi masih ada segi positifnya yang dapat dipahami secara dampak positif seorang yang menikah pada usia muda akan terhindar dari pelaku seks bebas ketika menginjak usia tua sudah tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil terpenuhinya segala kebutuhan seperti kebutuhan biologis, psikologis, sosial, ekonomi, usia subur dan produktif karena pada usia subur mempunyai peluang berproduksi lebih tinggi sehingga kemungkinan untuk memiliki keturunan lebih tinggi dan proses pendewasaan diri karena banyaknya masalah yang timbul dalam rumah tangga setelah menjalin rumah tangga akan membuat seseorang semakin pintar, berpengalaman, bijak dan dewasa dalam menghadapinya.⁶³

Pernikahan muda memiliki dampak negatif yang signifikan, termasuk peningkatan angka kelahiran yang berkontribusi pada

⁶³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 368.

pertumbuhan populasi. Dari segi kesehatan, hal ini dapat meningkatkan resiko kematian ibu dan anak, serta komplikasi selama kehamilan, persalinan dan masa nifas. Dampak kesehatan dari pernikahan muda yaitu kematian ibu dan anak, ibu yang menikah di usia muda lebih tinggi untuk mengalami kematian selama kehamilan atau persalinan dan bayi yang lahir sering kali memiliki badan lahir rendah, yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka di masa depan. Kekerasan dalam rumah tangga, pasangan yang menikah pada usia muda lebih rentan terhadap kekerasan fisik, emosional dan seksual dalam rumah tangga. Ketidakstabilan ekonomi dan tekanan dari keluarga sering kali memicu konflik yang dapat berujung pada kekerasan.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan di atas mencerminkan pandangan yang kompleks mengenai pernikahan dalam fiqh Islam, terutama terkait dengan usia minimal untuk menikah. Memang mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan usia yang tegas dalam hukum Islam, dan wali memiliki wewenang untuk menikahkan anak perempuan. Namun penting untuk dicatat bahwa banyak ulama juga menekankan perlunya mempertimbangkan *maslahat* (kebaikan) dan *mafsadah* (kerusakan) yang mungkin timbul dari pernikahan usia dini. Pernikahan pada usia yang sangat muda dapat membawa dampak negatif, baik secara fisik maupun psikologis, bagi anak perempuan. Kematangan fisik dan mental yang diperlukan untuk menjalani peran sebagai istri dan ibu sering kali belum

⁶⁴ Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), 36.

dimiliki oleh anak di bawah umur. Oleh karena itu, meskipun secara hukum mungkin diperbolehkan, banyak ulama menganjurkan agar pernikahan dilakukan pada usia yang lebih matang, dimana seseorang sudah siap untuk menghadapi tanggung jawab yang akan datang. Dalam konteks ini penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya dan kesehatan yang dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah, serta memastikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan penuh pertimbangan dan tidak merugikan pihak yang terlibat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pandangan mufasir Indonesia tentang batas usia menikah tidak cukup hanya didasarkan pada kedewasaan biologis tetapi juga memerlukan kematangan akal, emosional, serta kesiapan sosial dan ekonomi. Para mufasir menggaris bawahi pentingnya kesiapan menyeluruh sebelum seseorang menikah. Mufasir seperti Quraish Shihab dan Ahmad Hasan menyebut usia 18 tahun sebagai awal kedewasaan, sedangkan usia 25 tahun dianggap sebagai usia ideal untuk kesiapan menyeluruh dan pertanggung jawaban penuh dalam kehidupan berumah tangga. Buya Hamka, Hasby Ash-Shiddieqy, dan Abdurrauf As-Singkili pun menegaskan pentingnya akhlak, ilmu, dan kesiapan moral sebelum menikah.

Tafsir Al-Qur'an beraneka ragam sesuai dengan obsesi para mufasir dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an itu ada faktor yang melatar belakangnya yaitu mufasir mempertibangkan nilai-nilai dan tradisi lokal dan mufasir merespon perubahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi untuk keputusan untuk menikah. Hukum dan kebijakan pemerintah mengenai usia minimum menikah turut mempengaruhi pandangan

mufasir. Faktor kesehatan fisik dan mental, serta kematangan seseorang, juga menjadi pertimbangan penting dalam penafsiran.

Implikasi dari penafsiran ini mencakup dukungan terhadap batas usia minimal menikah sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019, pentingnya pendidikan dan kesiapan hidup sebelum menikah, serta penguatan peran keluarga dan negara dalam mencegah pernikahan dini. Penafsiran ini juga mendorong budaya menikah yang tidak hanya sah secara syar'i tetapi juga matang secara sosial dan moral. Dengan pendekatan tafsir yang kontekstual, para mufasir membantu menjembatani nilai-nilai Islam dengan kebutuhan dan tantangan sosial kontemporer, sekaligus memberikan dasar teologis bagi perlindungan generasi muda dan pembangunan keluarga yang berkualitas.

B. Saran

Perbedaan antara waktu dan zaman dapat mempengaruhi cara seseorang mengambil keputusan, termasuk keputusan untuk menikah waktu sering kali berkaitan dengan momen spesifik, sementara zaman mencakup konteks sosial dan budaya yang lebih luas yang dapat memengaruhi pandangan seseorang terhadap pernikahan. Selanjutnya penulis menyadari akan banyaknya kekurangan-kekurangan dalam menulis skripsi ini baik dari sisi cara penulisan, pembahasan, dan terutama mengenai referensi-referensi yang penulis gunakan. Harapan besar bagi penulis adalah agar kiranya ada yang bisa melanjutkan penelitian

penulisan ini tentunya yang berhubungan dengan usia ideal pernikahan sehingga kekurangan-kekurangan di atas dapat tertutupi.



DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Teguh. Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah. *Journal Of Law & Family Studies*. Vol, 1 No, 1, 2019.
- Anwar, Misbakhul dan Riski Ayu Sunasih. *Reaktualisasi Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Berbagai Perspektif*. Semarang: Guepedia, 2021.
- Amin, Syaiful, Akmal Adi Cahya, dan Hafidzul Aetam. *Problematika Hukum Keluarga Islam*. Malang: Intengensia Media, 2021.
- Ahmad, Amiril. *Tafsir Maudhui Sosial Menjadi Pribadi yang lebih baik*. Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an, 2021.
- Arifin, Yanuar. *Karamah Para Wali Allah*. Yogyakarta: Diva Press, 2017.
- Abidin, Ahmad Zainal, dan Thoriqul Aziz, *Khazanah Tafsir Nusantara*. Yogyakarta: Ircisod, 2023.
- Alviyah, Avif. Metode Penafsiran Al-Azhar Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar. *Jurnal Ilmu Ushuluddin* Vol. 15 No. 1. Februari 2016.
- Akhyar, Faijul, Muhammad, dkk. *Diskursus Metodologi dan Karya-Karya Tafsir Al-Qur'an Generasi Awal di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing 2021.
- Amursid, dan Amaruddin Asra. Studi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Karya Mahmud Yunus. *Jurnal Syahadah* 3, No. 2. Oktober 2015.

Al-Faruq, M Shoffa Saifillah, dan Sukatin. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Deepublish. 2021.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2020.

Aisyah, Riski Dewi, Fitriyani, Dwi Bagus Pambudi. *Vaksinasi COVID-19 Pada Ibu Hamil*. Pekalongan: CV. Pustaka Indonesia, 2021.

Al Masobih, Ikram. *Usia Ideal Pernikahan Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Fathul Qadir)*. Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Bazith, Akhmad. *Studi Metodologi Tafsir*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021.

Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.

Dozan, Wely dan Muhammad Turmuzi. *Sejarah Metodologi Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020.

Damanhuri. *Kemasyhuran Syaikh Abdurrauf As-Singkili, Riwayat Hidup, Karya Besar, Kontribusi Intelektual, Pengabdian dan Kepeloorannya*. Aceh: Ar-Raniry Press, 2019.

Fibrianti. *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.

Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Yogyakarta: LKIS, 2013.

Garwan, Muh Sakti. *3 Terminologi Pemimpin Menurut M. Quraish Shihab*. Yogyakarta: Guepedia, 2021.

Gadamer, Hans-George. *Truth and Method*. New York: Continuum, 2004.

Hidayat, Yusuf. *Panduan Pernikahan Islami*. Ciamis: Guepedia, 2019.

Hidayat, Nurul. *Penjagaan Al-Qur'an Menurut Mufassir Indonesia (Kajian atas Makna Hafizun)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Hassan, A. Al-Furqan. *Tafsir Qur'an*. Surabaya: Al-Ikhwon, 1956.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982.

Hamka. *1001 Soal Kehidupan*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Iskandar, Salma. *99 Tokoh Muslim Indonesia*. Bandung: Mizan, 2009.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Terjemah Makna Al-Qur'an Bahasa Indonesia*. Madinah al-Munawwarah: Kompleks Percetakan al-Qur'an Raja Fahd, 2020.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Karini, Eti, dan Daru Prayitno, "Regulasi Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim: Tinjauan Hukum dan Implementasinya". (UIN Raden Intan Lampung, 2024), *Jurnal Tebuiheng: Journal of Islamic Studies and Society*, Vol,5 No 2, Tahun 2020,

Mukti Ro'uf, Abdur. *Kritik Nalar Arab Muhammad 'Abid Al-Jabiri*. Yogyakarta: LKIS, 2018.

Maryono, Cosmas Gatot. Representasi Usia Ideal Pernikahan Dalam Iklan Televisi (Kajian Semiotik Tentang Iklan KB Versi Televisi Episode "Pernikahan Dini"), *Jurnal Semiotika*. vol, 9 No,1. 2015.

Mansur, Muttaqin Teuku, dkk. *Universitas Syiah Kuala: Sejarah dan Nilai*. Aceh: Syiah Kuala University Press. 2020.

Musyarrafa, Nur Ihdatul. Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. Vol. 1 No. 3, 2020.

Muslih, Mohammad. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Belukar, 2006

Ma'arif, Toha. Fiqih Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqie, Hazairin dan Munawir Syadzali. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2015. <https://media.neliti.com>.

Marzuki, Ismail, dan Alvin Qudrata Assu Udi. Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Prefrensi Hukum*, 2023. <https://ejournal.warmadewa.ac.id>.

Netmediatama. *Nikah Dibawah Umur Aturannya Dalam Islam-HIKMAH Dibalik Kisah*. Maret 4. 2022, Vidio, 7:19. <youtube/netmediatama>.

Putra, Budi Jaya. *Korupsi Menurut Prof. Hamka (Studi Tafsir al-Quran al-Azhar Karya Prof Hamka*. Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021.

Rahman, Arievae. Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Abd Al-Rauf Al-Fanshuri: Diskursus Biografi, Kontestasi Politis. Teologis, dan Metodolgi Tafsir. *Jurnal Miqot*. 42 No. 1. Januari-Juni 2018.

Rauf Al-Fansuri Al-Jawi, Abdul. *Tarjuman Al-Mustafid*. Istanbul: Maktabah Utsmaniyah, 1884.

Rizal, Agus. *Al-Qur'an dan Prinsip Ketetatanegaraan: Studi Kisah Nabi Sulaiman as*. Aceh: LSAMA, 2022.

Rahmawati. *Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Rosuliana, Novi Enis. Robiatul Adawiyah, Dina Fithriana. *Paket Edukasi Pada Remaja Terhadap Kecenderungan Menikah Dini*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.

Syahni, Abid. Mufasir dan Kitab Tafsir Nusantara (Tafsir Tarjuman al-Mustafid) Karya Abd. Rauf As-Singkili. *Jurnal Nun* 5, no. 1, 2016.

Shihab, Najwa. *Menikah Muda karena Takut Berzina?*. Juli 4, 2021, Vidio 11:58. [youtube.com/channel/Uco8h2Ty_uBkAVUIc14m_KCA](https://www.youtube.com/channel/Uco8h2Ty_uBkAVUIc14m_KCA).

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2022.

Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1997.

Shihab, Quraish. *Pengantin Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.

Simbolan, Muhammad Iran. Hukum Keluarga. *Ijtihad*, Vol. 36, No. 1 Tahun 2020. (<https://journals.fasya.uinib.org>).

Umar, Ahmad Mukhtar. *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyah Al-Ma'shirah*. Kairo: Alam Al-Kutub, 2018.

Wardani. *Diskursus Metodologi dan Karya-Karya Tafsir Al-Quran Generasi awal di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.

Yunus, Mahmud. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Malaysia: Klang Book Centre, 1988.

Yusri, Diyan. Alang Sidek, Cici Arianti. Usia Ideal Perkawinan Perspektif Komplikasi Hukum Islam. *Jurnal Sosial Sains*, Vol. 4 No. 1 2020.

Yuliza. Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh. *Jurnal Penelitian Sosial Agama*. 2020. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifatul Azizah
NIM : U20181063
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 April 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Rifatul Azizah
NIM U20181063

BIODATA PENULIS



Nama : Rifatul Azizah
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 01 Januari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pernikahan : Belum Kawin
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun Bringin Lawang Kec. Jenggawah Desa
Wonojati Kab. Jember
Handphone/WhatsApp : +62 857-36651606
Email : rifatulazizah327@gmail.com
Kode Pos : 68171

RIWAYAT PENDIDIKAN

MA Al-Ishlah Jenggawah 2014-2017

MTS Al-Ishlah Jenggawah 2011-2014

SDN Mangaran 01 2005-2011